

**SISTEM PROTEKSI PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA DAROY
TERHADAP PENGGUNAAN JARINGAN PIPA AIR ILEGAL
OLEH PIHAK KETIGA DALAM PERSPEKTIF *MILK AD-DAULAH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

BAYU ADI PUTRA

NIM. 170102170

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**SISTEM PROTEKSI PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA DAROY
TERHADAP PENGGUNAAN JARINGAN PIPA AIR ILEGAL
OLEH PIHAK KETIGA DALAM PERSPEKTIF MILK AD-DAULAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

BAYU ADI PUTRA

NIM. 170102170

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Muhammad Maulana, M.A.
NIP. 197204261997031002



Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H.
NIP. 198101222014032001

**SISTEM PROTEKSI PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA DAROY
TERHADAP PENGGUNAAN JARINGAN PIPA AIR ILEGAL
OLEH PIHAK KETIGA DALAM PERSPEKTIF MILK AD-DAULAH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam dan Dinyatakan Lulus Dan Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah
Pada Hari/Tanggal: Kamis, 01 Juli 2021 M
20 Dzulqaidah 1442 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

Sekretaris


Dr. Muhammad Maulana, M.A.
NIP. 197204261997031002


Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H.
NIP. 198101222014032001

Penguji I


Penguji II


Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag.
NIP. 198007012009011010


Muhammad Iqbal, M.M.
NIP. 197005122014111001

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442, Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Bayu Adi Putra
NIM : 170102170
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***


Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 Juli 2021

Yang menyatakan,




Bayu Adi Putra

ABSTRAK

Nama : Bayu Adi Putra
Nim : 170102170
Fakultas/Prodi : Fakultas Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Sistem Proteksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Terhadap Penggunaan Jaringan Pipa Air Ilegal Oleh Pihak Ketiga Dalam Perspektif *Milk Ad-Daulah*
Tanggal Munaqasyah : 01 Juli 2021
Tebal Skripsi : 105 halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Maulana, M.A.
Pembimbing II : Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H.
Kata Kunci : Sistem Proteksi, Penggunaan Jaringan Pipa Air Ilegal, Pihak Ketiga, *Milk Ad-Daulah*

Air yang telah diproduksi PDAM merupakan aset yang harus dijaga eksistensinya oleh perusahaan dan juga konsumen itu sendiri dari penggunaan secara ilegal oleh pihak ketiga, sebab dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan dan berdampak langsung terhadap seluruh operasional usaha. Fokus karya ilmiah ini dan sekaligus tujuan penelitiannya yaitu bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh manajemen PDAM Tirta Daroy untuk memproteksi jaringan pipa air PDAM dari penggunaan secara ilegal oleh pihak ketiga, tindakan terhadap temuan penyimpangan tersebut, serta perspektif konsep *milk ad-daulah* terhadap proteksi PDAM Tirta Daroy pada penggunaan jaringan pipa air secara ilegal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif analisis melalui pengumpulan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan yang diterapkan Manajemen PDAM Tirta Daroy terhadap penggunaan jaringan pipa air secara ilegal oleh pihak ketiga dilakukan secara langsung dengan mengirimkan petugas untuk melakukan penyisiran, dan secara tidak langsung melalui analisis laporan terkait jaringan pipa distribusi berdasarkan tiga agenda kerja yakni agenda kerja harian, bulanan dan tahunan. Kebijakan yang diambil Manajemen PDAM Tirta Daroy terhadap temuan penggunaan jaringan pipa air secara ilegal oleh pihak ketiga dilakukan secara sistematis melalui tindakan penutupan sambungan ilegal, pemberian surat peringatan, pemberian sanksi, melakukan evaluasi dan monitoring hingga melakukan pemasangan kembali. Sistem proteksi yang dijalankan Manajemen PDAM Tirta Daroy terhadap penggunaan jaringan pipa air secara ilegal oleh pihak ketiga telah sesuai dengan konsep *milk ad-daulah* dalam hukum Islam dengan mengadakan kegiatan pengawasan dan penetapan kebijakan mengenai tindakan lebih lanjut terhadap temuan sambungan ilegal tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“Sistem Proteksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh Terhadap Penggunaan Jaringan Pipa Air Secara Ilegal Oleh Pihak Ketiga”**.

Shalawat beriringkan salam kepangkuan Baginda Rasulullah SAW serta para sahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in yang senantiasa berdakwah dan menyampaikan risalah-Nya, sehingga manusia senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.

Penulis menyadari, terdapat banyak kesulitan dan hambatan karena terbatasnya ilmu yang penulis miliki. Namun, berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.A. selaku pembimbing I dan Ibu Yenny Sri Wahyuni, S.H. M.H. selaku pembimbing II yang telah memberikan banyak bantuan dan bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyempurnakan penulisan karya ilmiah ini hingga selesai.
2. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, Ayahanda Kusliadi dan Ibunda Sumiati, serta abang dan kakak yang telah memberikan dukungan dalam bentuk materil maupun spiritual, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi S-1 pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D. selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Jabbar Sabbil, M.A. selaku Wadek I, Bapak Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku Wadek II, Bapak Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag. selaku Wadek III, dan Bapak Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A. selaku Penasehat Akademik.
4. Bapak Arifin Abdullah, S.H.I., M.H. selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah beserta seluruh staf Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Direktur Utama PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh beserta seluruh staf-stafnya, khususnya Bapak Hendra Alhas, ST selaku Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan Teknik, Bapak Yusmadi selaku Kepala Seksi Administrasi Kantor Pelayanan PDAM Tirta Daroy Cabang Syiah Kuala, serta Ibu Chartika Permata Harahap selaku Staff Administrasi Kantor Pelayanan PDAM Tirta Daroy Cabang Syiah Kuala yang telah membantu dan bersedia meluangkan waktunya hingga penulisan karya ilmiah ini selesai.
6. Teristimewa juga untuk para sahabat penulis dimanapun berada yang telah memberikan dukungan dan semangat sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian ini.

Banda Aceh, 1 Juli 2021
Penulis,

Bayu Adi Putra

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1978-Nomor: 0543 b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini adalah daftar huruf Arab dan transliterasinya dalam huruf Latin.

Arab	Nama	Latin	Ket.	Arab	Nama	Latin	Ket.
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	te	ع	'ain	‘	koma terbalik di atas)
ث	Śa'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	f	ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	ka

د	Dāl	D	de	ل	Lām	L	el
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	em
ر	Rā'	R	er	ن	Nūn	N	en
ز	Zai	Z	zet	و	Wau	W	we
س	Sīn	S	es	ه	Hā'	H	ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā	Y	ye
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fatḥah</i>	a	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i	i
ُ	<i>ḍammah</i>	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
ي...َ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	ai	a dan i
و...َ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ : *kataba*

فَعَلَ : *fa'ala*

ذُكِرَ : *zukira*

يَذْهَبُ : *yažhabu*

سُئِلَ : *su'ila*

كَيْفَ : *kaiifa*

هَؤُلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya dengan harakat dan huruf. Transliterasinya berupa huruf dan tanda, vocal panjang ditulis, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Keterangan
أ...َ	<i>fathah</i> dan alif /ya	ā	a dengan garis di atas
ي...ِ	<i>kasrah</i> dan ya	ī	i dengan garis di atas
و...ُ	<i>dammah</i> dan waw	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Tā' Marbūṭah* (ة)

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu:

a. *Tā' marbūṭah* hidup

Ta marbutah hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

b. *Tā' marbūṭah* mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada suatu kata yang lain akhir katanya *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-afāl / raudatul afāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah / al-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ : *ṭalḥah*

5. *Syaddah* (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَزَّلَ : *nazzala*

الْبِرِّ : *al-birr*

الْحَجِّ : *al-hajj*

نُعْمَ : *nu' 'ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال). Namun dalam transliterasi kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ : ar-rajulu

السَّيِّدَةُ : as-sayyidatu

الشَّمْسُ : asy-syamsyu

القَلَمُ : al-qalamu

البَدِيعُ : al-badī`u

الْجَلَالُ : al-jalāmu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ : ta' khuzūna

النَّوْءُ : an-nau'

سَيِّئٌ : syai'un

إِنَّ : inna

أُمِرْتُ : umirtu

أَكَلٌ : akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : wainnallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : fa auful-kaila wal-mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ : ibrahīm al-Khalīl / Ibrāhīmūl-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا : *bismillāhi majrahā wa mursāh*
 وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ : *wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*
 مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا : *manistaṭā'a ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun pada sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut juga digunakan. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : *wa mā Muhammadun illā rasul*
 لِلَّذِي بِبِكَّةٍ مُّبَارَكَةٍ : *lallaẓī bibakkata mubārakkan*
 شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ : *syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur'ānu*
 بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَلَقَدْ رَأَاهُ : *wa laqaḍ ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : *alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ : *nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
 لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا : *lillāhil-amru jamī'an*
 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ : *wallāha bikulli syai'in 'alīm*


10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- a. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
- b. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut, dan sebagainya.
- c. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: SK Pembimbing Skripsi	98
Lampiran 2	: Surat Permohonan Melakukan Penelitian	99
Lampiran 3	: Protokol Wawancara	100
Lampiran 4	: Dokumentasi	101
Lampiran 5	: Daftar Riwayat Hidup	104



DAFTAR TABEL


Tabel 1 : Ukuran Diameter Pipa Distribusi PDAM Tirta Daroy	77
Tabel 2 : Data Sambungan Ilegal Pihak Ketiga (Maret 2020-2021)	84



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	20
BAB DUA : KONSEP <i>MILK AD-DAULAH</i> DAN ASPEK PERLINDUNGANNYA DALAM FIQIH MUAMALAH.....	22
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Milk Ad-Daulah</i>	22
B. Pendapat Para Fuqaha dan Pengklasifikasian <i>Milk Ad-Daulah</i>	30
C. Pengelolaan <i>Milk Ad-Daulah</i> dan Pemanfaatannya dalam <i>Fiqh Muamalah</i>	42
D. Bentuk dan Aspek Perlindungan <i>Milk Ad-Daulah</i>	54
E. Urgensi Perlindungan <i>Milk Ad-Daulah</i> dalam <i>Fiqh Muamalah</i>	65
BAB TIGA : KEBIJAKAN PDAM TIRTA DAROY DALAM MEMPROTEKSI JARINGAN PIPA AIR DARI EKSPLOITASI PIHAK KETIGA SECARA ILEGAL DALAM PERSPEKTIF <i>MILK AD-DAULAH</i>.....	67
A. Gambaran Umum PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh	67

B. Bentuk-Bentuk Penggunaan Jaringan Pipa Air secara Ilegal oleh Pihak Ketiga	78
C. Mekanisme Pengawasan pada Jaringan Pipa Air PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh untuk Memproteksi Penggunaan secara Ilegal oleh Pihak Ketiga	79
D. Kebijakan Manajemen PDAM Tirta Daroy terhadap Aktivitas Penggunaan Jaringan Pipa Air secara Ilegal oleh Pihak Ketiga	84
E. Perspektif <i>Milk Ad-Daulah</i> terhadap Penggunaan Jaringan Pipa Air secara Ilegal oleh Pihak Ketiga	87
BAB EMPAT: PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Air merupakan salah satu kebutuhan dasar setiap makhluk hidup, termasuk manusia. Hampir 2/3 bagian dari tubuh manusia terdiri dari air, sehingga untuk mempertahankan eksistensinya, manusia harus memanfaatkan air sesuai standar kebutuhan masing-masing. Indonesia sebagai negara kepulauan hampir semua wilayahnya tidak terlalu sulit untuk memperoleh air, meskipun demikian masyarakat harus tetap menjaga air agar kualitas air tetap terjaga dengan baik.

Di Indonesia secara yuridis formal dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 2 dan 3 telah ditetapkan bahwa air sepenuhnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan bagi kepentingan dan kemaslahatan bersama. Negara dan masyarakat dapat memanfaatkannya secara maksimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Pada dasarnya, hak menguasai negara dan hak pemanfaatannya secara aktual merupakan hak milik bangsa, sedangkan kepala negara sebagai pemerintah yang berwenang hanya bertindak selaku pemegang amanah yang mengemban suatu kewajiban bagi kepentingan bangsa.² Dengan kata lain, hak milik umum merupakan hak seluruh rakyat dalam suatu negara yang wajib dikelola oleh pemerintah. Dalam Islam kepemilikan negara disebut sebagai *milk ad-daulah*

¹ Eka Muliana, “*Hak Pakai Rumah Dinas dan Sistem Peruntukan pada Komplek Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh dalam Perspektif Milk Al-Daulah*”, Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019), hlm. 21.

² A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 1997), hlm. 144.

yang merupakan harta milik negara³ terhadap aset yang berada dalam teritorial suatu negara.⁴ Kepemilikan negara harus digunakan oleh penguasa atau pemerintah untuk kepentingan warga negaranya, guna mewujudkan kemaslahatan hidup masyarakat. Adapun bentuk sederhana dari *milk ad-daulah* yaitu seperti sungai, jalan, jembatan dan lain-lain.⁵

Pengelolaan harta milik negara harus dilakukan oleh pihak penguasa sebagai pemimpin negara/wilayah, dengan menunjuk lembaga tertentu atau lembaga swasta yang ditunjuk oleh otoritas secara profesional untuk mengelolanya. Pengelolaan harta milik negara merupakan mandat dari rakyat untuk mengatur tata pemerintahan secara demokratis dan berkeadilan terhadap seluruh kepentingan rakyat.

Kepemilikan oleh negara menunjukkan bahwa pengelolaan atas harta tersebut sepenuhnya harus diorganisir oleh pemerintah agar kepemilikan memiliki *benefit* secara finansial, sosial dan politik. Berbagai bentuk pengelolaan harta milik negara yang dilakukan secara profesional ini semakin dikembangkan agar manfaatnya lebih baik seperti pengelolaan jalan tol, pengelolaan air dengan

³ Secara etimologi, kata milik berasal dari bahasa Arab *al-milk* yang berarti penguasaan terhadap sesuatu. *Al-Milk* juga berarti sesuatu yang dimiliki (harta). Milik juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syara', yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, kecuali adanya halangan syara'. Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 31.

⁴ Eka Muliana, "*Hak Pakai Rumah Dinas dan Sistem Peruntukan pada Komplek Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh dalam Perspektif Milk Al-Daulah*", ..., hlm. 3.

⁵ Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan dalam Islam", *Jurnal Ushuluddin UIN Suska*, Vol. XVIII No. 2, Juli 2012, hlm. 136-137.

penyaringan mekanis oleh PDAM, pengelolaan pertambangan untuk pendapatan fiskal negara dan lain sebagainya.

Pemerintah hingga sekarang ini berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat dengan menggunakan sistem yang *modern* yang dikelola oleh perusahaan daerah masing-masing, yaitu PDAM⁶. Umumnya sumber air PDAM ini berasal dari sungai, danau dan waduk, kemudian diolah dengan menggunakan teknologi agar menghasilkan air berkualitas yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat dan juga dipasok ke berbagai sektor lain seperti kebutuhan rumah tangga, bisnis seperti perhotelan, maupun kepentingan sosial seperti untuk kebutuhan masjid dan panti asuhan.

Pengelolaan air oleh PDAM ini membutuhkan kemampuan finansial yang kuat, oleh karena itu setiap konsumen PDAM harus menjadi pelanggan yang akan memperoleh air dengan pembayaran sesuai dengan standar harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu PDAM harus beroperasi secara profesional agar mampu menghasilkan *income* untuk kebutuhan biaya operasional dan juga *profit* yang penting untuk APBD masing-masing wilayah.

Pelanggan harus membayar air sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan dan juga didasarkan pada jumlah air yang telah dipakai. Konsistensi konsumen untuk membayar seluruh biaya yang telah ditetapkan sangat penting untuk membiayai seluruh operasional PDAM. Dengan pengelolaan yang dilakukan

⁶ Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum, pasal 1 ayat 3.

secara profesional oleh PDAM, maka kualitas air yang dikonsumsi oleh masyarakat akan semakin baik.

Kerjasama antara perusahaan sebagai pengelola dan masyarakat sebagai konsumen akan menguntungkan satu sama lain dalam hal pengelolaan air. Namun, tidak semua masyarakat memahami tentang strategis keberadaan perusahaan tersebut, guna menyuplai kebutuhan air untuk masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari banyaknya penggunaan air PDAM tanpa izin atau tidak didasarkan pada ketentuan legalitas yang ditetapkan perusahaan, sehingga pemasangan pipa ilegal tersebut berdampak pada kelangsungan hidup perusahaan PDAM. Untuk itu pihak manajemen PDAM harus memproteksi dengan baik seluruh aset PDAM agar memiliki *benefit* dan *income* untuk APBD setempat karena sebagai perusahaan daerah, PDAM memiliki kontribusi terhadap APBD sebagai *income fee* yang dibutuhkan untuk pembangunan daerah.

Manajemen PDAM harus memproteksi kebutuhannya dengan melakukan pengawasan secara berkala dan terorganisir pada setiap saluran jaringan airnya. Sistem proteksi diperlukan guna terjaminnya tujuan pengelolaan sumber daya air dan sistem pengadaan air minum untuk masyarakat. Adanya sistem proteksi ini sangat dibutuhkan oleh pihak pelanggan maupun semua PDAM di seluruh Indonesia tak terkecuali PDAM Tirta Daroy⁷.

⁷ Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Daroy adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 1975 tanggal 24 februari 1975. Roni Syaifutra, Zainal Abidin, Nurashiah, "Perkembangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh Tahun 1975-2016", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Pendidikan Sejarah FKIP Unsyiah*, Vol. 2 No. 3, Juli 2017, hlm. 87-88.

Berdasarkan Uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji secara komprehensif terkait sistem yang digunakan untuk melindungi kepentingan perusahaan oleh seluruh *stakeholder* PDAM Tirta Daroy sebagai perusahaan daerah Kota Banda Aceh yang seharusnya mampu memberikan *income* terhadap APBD dan juga dapat memberi pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dari dana keuntungan perusahaan yang diperolehnya. Langkah strategis yang didesain untuk memproteksi kepentingan perusahaan menjadi variabel utama penelitian ini dan secara metodologis kajian ini akan menggunakan konsep *milk ad-daulah* sebagai amanah dari masyarakat yang harus diemban perusahaan untuk menjalankan perusahaan daerah ini secara baik untuk menghasilkan keuntungan. Dan juga penulis ingin mengkaji lebih lanjut tentang tingkat keberhasilan Manajemen PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh dalam mengatasi penggunaan pipa air ilegal di kawasan kerjanya. Kajian ini dilakukan dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul **“Sistem Proteksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy terhadap Penggunaan Jaringan Pipa Air Ilegal oleh Pihak Ketiga dalam Perspektif Milk Ad-Daulah”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan dalam penelitian merupakan inti pembahasan, karena setiap permasalahan yang telah diformat menjadi fokus penelitian. Untuk itu dalam seluruh proses penelitian, penulis harus menjadikan permasalahan sebagai inti permasalahan yang harus dicari solusinya melalui data-data berupa fakta empiris dan juga ketentuan konsep fikih yang memiliki nilai normatif dari hukum syara'. Adapun permasalahan penelitian dalam skripsi ini penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan manajemen PDAM Tirta Daroy untuk memproteksi jaringan pipa air PDAM dari penggunaan secara ilegal oleh pihak ketiga?
2. Bagaimana tindakan manajemen PDAM Tirta Daroy terhadap temuan penyimpangan penggunaan jaringan pipa air secara ilegal oleh pihak ketiga?
3. Bagaimana perspektif konsep *milk ad-daulah* terhadap sistem proteksi PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh pada penggunaan jaringan pipa air secara ilegal oleh pihak ketiga?

C. Tujuan Penelitian

Selaras dengan permasalahan di atas, maka penulis juga memformat tujuan penelitian sebagai capaian yang akan penulis peroleh dalam penelitian dan analisis data yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pengawasan yang dilakukan manajemen PDAM Tirta Daroy untuk memproteksi jaringan pipa air PDAM dari penggunaan secara ilegal oleh pihak ketiga.
2. Untuk mengetahui tindakan manajemen PDAM Tirta Daroy terhadap temuan penyimpangan penggunaan jaringan pipa air secara ilegal oleh pihak ketiga.
3. Untuk mengetahui perspektif konsep *milk ad-daulah* terhadap sistem proteksi PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh pada penggunaan jaringan pipa air secara ilegal oleh pihak ketiga.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam penelitian dibutuhkan sebagai uraian yang substantif tentang definisi operasional variabel yang telah penulis format dalam bentuk judul di atas. Dengan adanya definisi operasional variabel ini maka pembahasan skripsi ini nantinya dapat dilakukan secara terarah sesuai dengan inti dari penelitian ini. Berikut ini adalah istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan secara literal, yaitu:

1. Sistem proteksi

Sistem proteksi terdiri dari dua kata yaitu sistem dan proteksi. Kata sistem berasal dari bahasa Yunani *sistem* yang artinya suatu keseluruhan yang terdiri atas dan tersusun oleh komponen-komponen yang fungsional satu sama lain.⁸ Sedangkan dalam KBBI, sistem diartikan dengan perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.⁹ Kata proteksi merupakan serapan dari bahasa Inggris yaitu *protection* yang berarti perlindungan.¹⁰ Adapun proteksi dalam KBBI diartikan sebagai perlindungan, perdagangan, industri.¹¹

Dalam penulisan karya ilmiah ini, yang dimaksud sistem proteksi yaitu bentuk perlindungan yang dilakukan oleh pihak manajemen PDAM

⁸ Komaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 245.

⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sistem> diakses pada tanggal 6 Mei 2020 pukul 22.52 WIB.

¹⁰ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 453.

¹¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/proteksi> diakses pada tanggal 6 Mei 2020 pukul 22.54 WIB.

Tirta Daroy dengan menggunakan mekanisme tertentu untuk menghindari terjadinya eksploitasi terhadap jaringan pipa air yang dapat merugikan perusahaan.

2. Penggunaan jaringan pipa air ilegal

Penggunaan adalah kata berimbuhan dari kata dasar guna yang artinya yaitu proses, cara atau perbuatan menggunakan sesuatu.¹² Jaringan dalam KBBI memiliki arti bagan yang menggambarkan tali-temali kegiatan di dalam suatu proyek dan sebagainya.¹³

Dalam buku ke empat Panduan Pendampingan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perpipaan Berbasis Masyarakat Jaringan pipa air dimaksudkan sebagai rangkaian perpipaan air bersih/minum yang mengalirkan air dari pipa transmisi ke daerah pelayanan yang berupa sambungan rumah atau kran umum.¹⁴ Ilegal dalam KBBI memiliki arti tidak legal, tidak menurut hukum, tidak sah.¹⁵

Penggunaan jaringan pipa air ilegal yang penulis maksudkan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah suatu perbuatan menggunakan air yang

¹² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penggunaan> diakses pada tanggal 7 Mei 2020 pukul 5.29 WIB.

¹³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/jaringan> diakses pada tanggal 13 Mei 2020 pukul 10.02 WIB.

¹⁴ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, *Panduan Pendampingan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perpipaan Berbasis Masyarakat*, Buku Ke-4, Sub Bab 2.3.

¹⁵ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ilegal> diakses pada tanggal 13 Mei 2020 pukul 12.08 WIB.

didistribusikan oleh PDAM melalui jaringan perpipaan tanpa sepengetahuan maupun izin dari pihak perusahaan.

3. Pihak ketiga

Dalam KBBI, pihak ketiga diartikan sebagai orang lain yang tidak ikut serta, misalnya dalam perjanjian.¹⁶ Pihak ketiga yang penulis maksudkan dalam skripsi ini yaitu pihak yang tidak memiliki hak untuk mengakses air melalui jaringan yang dibuat oleh PDAM secara sah sebagai konsumen. Pihak ketiga ini secara ilegal mengeksploitasi kekayaan perusahaan PDAM Tirta Daroy secara tidak sah untuk kepentingan pribadi, golongan atau kelompok yang dapat merugikan PDAM Tirta Daroy sebagai perusahaan daerah yang pendapatannya digunakan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat khususnya masyarakat Kota Banda Aceh.

4. *Milk ad-daulah*

Milk berasal dari kata dalam bahasa Arab yang berarti milik, sedangkan *ad-daulah* artinya pemerintahan, negara.¹⁷ Secara terminologi *al-milk* adalah pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda tersebut (sesuai dengan keinginannya), selama tidak ada halangan syara'.¹⁸

¹⁶ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pihak%20ketiga> diakses pada tanggal 6 Mei 2020 pukul 22.57 WIB.

¹⁷ Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), hlm. 1358.

¹⁸ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah, ...*, hlm. 31.

milk ad-daulah dalam skripsi ini yaitu milik dan hak kepemilikan negara terhadap sesuatu yang terdapat dalam wilayah kedaulatannya yang tidak boleh dimiliki secara personal oleh siapapun tanpa seizin negara atau instansi terkait yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini *milk ad-daulah* adalah jaringan pipa PDAM Tirta Daroy dan seluruh air yang dikelola oleh perusahaan tersebut.

E. Kajian Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, penulis harus mampu menunjukkan otentisitas dan keaslian penulisan karya ilmiah ini sebagai milik penulis ini bukan sebagai hasil plagiasi dan duplikasi milik orang lain. Berikut ini penulis paparkan pemetaan penelitian yang berkaitan dengan objek kajian penulis yang memiliki relevansi namun tidak memiliki kesamaan dalam substansi dengan kajian yang penulis lakukan. Adapun penelitian-penelitian sebelumnya sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan pada tahun 2017 oleh Siti Musafira Nisa, Mahasiswi Program Studi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan judul skripsi *Sistem Pengendalian Penggunaan Air PDAM Berbasis Arduino (Studi Kasus: Rumah Kos di Makassar)*. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana membuat sistem pengendalian penggunaan air PDAM berbasis arduino dengan mengambil studi kasus penggunaan air di rumah-rumah kos di Kota Makassar. Adapun hasil penelitian yang dicapai adalah sebuah sistem yang dapat memonitor jumlah pemakaian air dan pembayaran per kamar di rumah kos dengan hasil dari pengujiannya yaitu

aplikasi ini menyimpulkan bahwa fungsi yang diharapkan semuanya berhasil sesuai dengan keinginan.¹⁹

Dari penelitian yang telah dihasilkan oleh Siti Musafira Nisa, fokus penelitiannya membahas tentang sistem dalam mengendalikan penggunaan air PDAM oleh pelanggan. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang sistem proteksi PDAM terhadap penggunaan jaringan pipa air secara ilegal oleh pihak ketiga atau pihak yang bukan merupakan pelanggan.

Kedua, Penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 oleh Siti Mariah Ulfah, Mahasiswi Program Studi Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto dengan judul skripsi *Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan (pada: PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas)*. Rumusan Masalah yang diajukan yaitu bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap kualitas pelanggan pada PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas. Adapun hasil yang dicapai menunjukkan bahwa kualitas pelayanan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas. Hal ini didasarkan korelasi *rank spearman* sebesar 0,975. Artinya menunjukkan korelasi yang kuat dengan arah positif. Selanjutnya hasil penelitian dari uji analisis regresi ordinal menunjukkan bahwa penghitungan tabel *parameter estimates* dengan membandingkan kategori rendah dan sedang ke *baseline* yang tinggi menunjukkan batas sign lebih kecil atau sama dengan 0,05. Dapat dilihat bahwa kualitas pelayanan yang rendah dibandingkan dengan

¹⁹ Siti Musafira Nisa, "*Sistem Pengendalian Penggunaan Air PDAM Berbasis Arduino (Studi Kasus: Rumah Kos di Makassar)*", Skripsi, (Makassar: Fakultas Sains dan Teknologi, 2017).

kualitas pelayanan yang tinggi berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan dengan nilai *estimates* -31.031. kemudian kualitas pelayanan yang sedang dibandingkan dengan kualitas pelayanan yang tinggi berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan, dengan nilai *estimates* -31.031 dan -25.425, dengan demikian semakin rendah kualitas pelayanan maka akan menurunkan kepuasan pelanggan.²⁰

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Siti Mariah Ulfah sangat berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini membahas tentang pengaruh kualitas pelayanan pada PDAM Tirta Satria terhadap kepuasan pelanggannya. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas tentang sistem yang diterapkan PDAM Tirta Daroy untuk memproteksi jaringan pipa airnya dari penggunaan ilegal oleh pihak ketiga.

Ketiga, penelitian yang dilakukan pada tahun 2019 oleh Mujiana, Mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul skripsi *Pengaruh Penetapan Biaya Abonemen terhadap Tingkat Ketersediaan Air untuk Konsumennya pada PDAM Tirta Mountala Ditinjau melalui Hukum Islam*. Dalam skripsi ini rumusan masalahnya yaitu bagaimana sistem penetapan biaya abonemen dan pengaruhnya terhadap tingkat ketersediaan air untuk konsumennya dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan biaya abonemen pada PDAM Tirta Mountala. Adapun hasil penelitian yang dicapai yaitu PDAM Tirta Mountala menetapkan biaya abonemen berdasarkan keputusan Direktur PDAM yang disetujui oleh

²⁰ Siti Mariah Ulfah, “*Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan (pada: PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas)*”, Skripsi, (Purwokerto: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2018).

Dewan Pengawas yang merujuk pada Permendagri No. 23 tahun 2006 dan Perbup Aceh Besar No. 19 Tahun 2017 dan tidak melibatkan konsumen pada penetapan biaya abonemen tersebut. Penetapan biaya abonemen berpengaruh terhadap perusahaan karena biaya abonemen digunakan untuk menjalankan perusahaannya. Sistem penetapan biaya abonemen sudah sesuai dengan *ma'qud alaih* dan transaksi jual beli karena adanya pemenuhan terhadap objek transaksi yang diperjual-belikan.²¹

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Mujiana dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada objek penelitian. Penelitian Mujiana ini membahas tentang pengaruh penetapan tarif pada PDAM Tirta Mountala, sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas tentang sistem proteksi terhadap penggunaan jaringan air ilegal.

Keempat, penelitian yang dilakukan pada tahun 2019 oleh Irfan Irada, Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil UNMUHA Banda Aceh dengan judul skripsi *Faktor-Faktor Penyebab Kehilangan Air pada Jaringan Air Minum (studi kasus: Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mountala di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)*. Irfan Irada dalam skripsi ini mengajukan rumusan masalah yaitu Indikator apakah yang dominan menyebabkan kehilangan air bersih pada jaringan PDAM Tirta Mountala di Kecamatan Darussalam pada faktor teknis dan non teknis dan bagaimana solusi penanganannya. Hasil penelitian pada skripsi ini menunjukkan bahwa indikator dominan pada faktor teknis adalah

²¹ Mujiana, "Pengaruh Penetapan Biaya Abonemen terhadap Tingkat Ketersediaan Air untuk Konsumennya pada PDAM Tirta Mountala dan Perspektif Hukum Islam", Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry, 2019).

sambungan ilegal dan indikator dominan pada faktor non teknis adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk melapor penyebab kehilangan air. Solusi penanganan kehilangan air bersih yang dominan pada faktor teknis adalah mencari sambungan-sambungan ilegal secara rutin, memperbaiki kebocoran dan kerusakan secepatnya yang memang kelihatan atau dilaporkan, dan melakukan kalibrasi meter air oleh petugas lapangan. Solusi penanganan kehilangan air bersih yang dominan pada faktor non teknis adalah sosialisasi dengan seluruh masyarakat di wilayah pelayanan, membentuk tim penurunan kehilangan air bersih yang merupakan bagian dari struktur organisasi PDAM, dan melakukan pengecekan terhadap kesalahan dalam proses input data pelanggan.²²

Dilihat dari fokus penelitiannya, penelitian yang dilakukan oleh Irfan Irada dengan penelitian yang penulis lakukan berbeda. Penelitian ini membahas tentang faktor teknis dan non teknis penyebab PDAM Tirta Mountala kehilangan air pada jaringan air minumannya, sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas tentang sistem proteksi yang dilakukan PDAM Tirta Daroy terhadap kehilangan air dikarenakan penggunaan ilegal.

Kelima, penelitian yang dilakukan pada tahun 2019 oleh Sri Ayu Pratiwi Mahasiswi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul skripsi *Manajemen Komplain dalam Pelayanan Publik Studi Kasus Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Peusada, Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur*. Rumusan

²² Irfan Irada, “*Faktor-Faktor Penyebab Kehilangan Air pada Jaringan Air Minum (studi kasus: Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mountala di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)*”, Skripsi, (Banda Aceh: Prodi Teknik Sipil UNMUHA, 2019).

masalah yang diajukan yaitu bagaimana mekanisme komplain dan kendala yang dihadapi dalam penanganan komplain. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen komplain yang dilakukan oleh PDAM Tirta Peusada di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur belum sesuai dengan mekanisme pelaksanaan komplain yang baik. Masyarakat menyampaikan keluhannya secara langsung kepada staff kasir PDAM, tidak ada pencatatan terkait keluhan yang disampaikan oleh pelanggan, proses penyelesaian komplain yang diberikan kepada pelanggan tidak ada kejelasan kapan akan diselesaikan, serta perusahaan tidak memiliki akses yang lengkap terkait pelaksanaan komplain baik itu berupa kotak saran, media *online* pengaduan masyarakat, maupun nomor khusus pengaduan masyarakat. Oleh karena itu perlunya penerapan manajemen komplain yang terstruktur dengan baik, sehingga keluhan pelanggan dapat segera diselesaikan serta mampu mewujudkan pelayanan yang prima di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Peusada di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur.²³

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Ayu Pratiwi dan penelitian yang penulis lakukan berbeda dari segi objek yang diteliti. Penelitian ini membahas tentang manajemen komplain terhadap masalah yang timbul dalam pelayanan yang diberikan oleh PDAM Tirta Peusada. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas tentang bagaimana PDAM Tirta Daroy memproteksi jaringan airnnya dari penggunaan ilegal oleh pihak ketiga.

²³ Sri Ayu Pratiwi, "Manajemen Komplain dalam Pelayanan Publik Studi Kasus Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Peusada, Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur", Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, 2019).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mendapatkan pemecahan permasalahan secara ilmiah dalam suatu penelitian sehingga masalah tersebut dapat dianalisis dengan pola yang telah disistemisasi secara logis dari fakta-fakta empiriknya serta menggunakan normatif yuridis sebagai pendekatan penelitiannya. Di dalam penelitian ini diperlukan metode yang paling relevan mengkaji permasalahan yang telah diformat untuk menghasilkan solusi yang telah ditetapkan pada tujuan penelitian. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penulis menggunakan beberapa langkah ataupun prosedur penelitian yang detailnya sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan studi normatif yuridis²⁴ terhadap sistem proteksi yang diterapkan oleh pihak manajemen Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy terhadap penggunaan jaringan pipa airnya secara ilegal oleh pihak ketiga, dengan menggunakan penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang dilakukan pada taraf atau kadar kajian dan analisis semata-mata dengan menetapkan suatu gejala/pertanda dan keadaan sebagaimana adanya. Hasil penelitian dan kesimpulan yang diambil semata-

²⁴ Normatif yuridis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

mata menggambarkan dan memaparkan suatu gejala ataupun peristiwa yang terjadi seperti apa adanya.²⁵

Operasional penelitian deskriptif yang penulis lakukan dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari lokasi penelitian secara faktual, terperinci dan mampu menggambarkan subjek atau objek penelitian agar dapat dipahami secara substantif, sehingga dengan metode penelitian ini variabel penelitian dapat diteliti secara proporsional. Dalam penelitian ini penulis menggambarkan bentuk sistem proteksi yang diterapkan Manajemen PDAM Tirta Daroy untuk melindungi jaringan pipa airnya dari penggunaan ilegal oleh pihak ketiga. Penulis juga menerangkan bagaimana perspektif konsep *milk ad-daulah* atas penggunaan jaringan pipa air ilegal tersebut.

2. Metode pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai konsep dan juga ketentuan normatif yuridis dan normatif fiqh muamalah, dan juga data primer yang merupakan fakta empirik dari berbagai sumber. Untuk mengumpulkan data tersebut penulis menggunakan metode pengumpulan data pustaka dan data empirik yang penulis jelaskan prosedurnya sebagai berikut:

a. Penelitian pustaka (*library research*)

Penelitian pustaka yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dari berbagai literatur baik dalam bentuk buku, artikel jurnal dan sebagainya melalui proses membaca, menelaah dan

²⁵ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 27.

mempelajari serta mengkajinya untuk memperoleh konsep yang akan digunakan sebagai bahan analisis terhadap permasalahan penelitian.

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber yang merupakan data primer dari penelitian ini yang sangat penting untuk memperoleh data yang objektif dan reliabel sehingga permasalahan penelitian dapat dicari solusi dan jawabannya secara akurat dan tepat sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun penelitian yang penulis lakukan berupa pengumpulan beberapa dokumen seperti catatan publik dan dokumentasi perusahaan, serta melakukan wawancara dengan pihak Manajemen PDAM Tirta Daroy sebanyak tiga orang terkait fokus penelitian.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang merupakan variabel penelitian melalui:

a. Wawancara

Wawancara yang penulis lakukan dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk *guiden interview*, yaitu wawancara terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah penulis susun untuk diajukan kepada informan dan responden penelitian ini. Penulis juga akan mengembangkan pertanyaan sesuai dengan kebutuhan data penelitian yang dilakukan secara fleksibel dengan responden penelitian.²⁶

²⁶ *Ibid.*, hlm. 27.

Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan pihak terkait yakni Kabag Teknik, Kasi Administrasi dan Staff Administrasi perusahaan sebanyak 3 orang, untuk mengumpulkan informasi terkait kajian penulis. Objek atau instansi yang menjadi sasaran penulis dalam mengumpulkan informasi terkait kajian ini yaitu PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik untuk mengumpulkan data secara tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.²⁷ Dalam melakukan dokumentasi, penulis menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, artikel jurnal dan lain sebagainya mengenai sistem proteksi yang diterapkan PDAM Tirta Daroy terhadap penggunaan jaringan pipa air secara ilegal oleh pihak ketiga.

4. Instrumen pengumpulan data

Instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk membantu proses penelitian yang berkaitan dengan upaya memperoleh data penelitian lapangan atau data empiris. Instrumen pengumpulan data merupakan alat bantu untuk mendapatkan data empiris secara efektif dan efisien.²⁸ Adapun instrumen pengumpulan data yang penulis gunakan dalam

²⁷ Marzuki Abubakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh: 2013), hlm 57.

²⁸ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, ..., hlm. 141.

penelitian ini berupa alat rekaman dalam proses wawancara dan kamera dalam proses dokumentasi. Penulis juga menggunakan alat untuk mencatat seperti kertas dan pulpen.

5. Analisis data

Analisis data merupakan kegiatan mengolah data dari tahapan proses penelitian. Analisis data dilakukan setelah seluruh data yang dibutuhkan telah diperoleh. Untuk melakukan analisis data dibutuhkan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Klarifikasi data

Klarifikasi data ini dilakukan untuk memilah dan mengelompokkan data sehingga data-data tersebut dapat diketahui sumber primer dan sumber sekondernya. Demikian juga data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi.

b. Penilaian data

Seluruh data yang telah dikumpulkan harus dilakukan penilaian agar diketahui tingkat akurasi dan objektivitasnya, sehingga dengan penilaian tersebut akan lebih memudahkan proses analisis data.

c. Interpretasi data

Interpretasi data penulis lakukan sebagai tahapan akhir dari analisis data. Pada interpretasi data ini penulis melakukan penafsiran dan pembahasan terhadap semua informasi yang telah terkumpul, sehingga diketahui tingkat validasi data.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu upaya untuk memudahkan para pembaca dalam melihat dan memahami isi dari pembahasan yang dilakukan. Pembahasan ini dilakukan dalam 4 (empat) bab. Pada setiap bab menguraikan pembahasan-pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara bab satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab *satu*, merupakan pendahuluan, yang di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Secara umum, bab ini berisi uraian yang bersifat global sebagai pengantar dalam memahami bab-bab berikutnya.

Bab *dua*, Konsep *Milk Ad-Daulah* dan Aspek Perlindungannya dalam *Fiqh Muamalah*, yang di dalamnya membahas tentang pengertian dan dasar hukum *milk ad-daulah*, pendapat para fuqaha dan pengklasifikasian kepemilikan negara dalam Islam, pengelolaan *milk ad-daulah* dan pemanfaatannya dalam *fiqh muamalah*, bentuk dan aspek perlindungan *milk ad-daulah*, dan urgensi perlindungan *milk ad-daulah* dalam *fiqh muamalah*.

Bab *tiga*, Kebijakan Pdam Tirta Daroy Dalam Memproteksi Jaringan Pipa Air Dari Eksploitasi Pihak Ketiga Secara Ilegal Dalam Perspektif *Milk Ad-Daulah*, dengan cakupan pembahasan yaitu gambaran umum pdam tirta daroy kota banda aceh, bentuk-bentuk penggunaan jaringan pipa air secara ilegal oleh pihak ketiga, mekanisme pengawasan pada jaringan pipa air pdam tirta daroy kota banda aceh untuk memproteksi penggunaan pihak ketiga secara ilegal, kebijakan

manajemen pdam tirta daroy terhadap aktivitas penggunaan jaringan pipa air secara ilegal oleh pihak ketiga dan perspektif *milk ad-daulah* terhadap penggunaan jaringan pipa air secara ilegal oleh pihak ketiga.

Bab *empat*, yang merupakan bab terakhir sekaligus penutup dari penelitian ini dengan berisikan keseluruhan isi penelitian yang penulis sajikan dalam bentuk kesimpulan dan saran dari penulis pribadi terhadap permasalahan yang ada dalam karya ilmiah ini.



BAB DUA

KONSEP *MILK AD-DAULAH* DAN ASPEK PERLINDUNGANNYA DALAM FIQIH MUAMALAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum *Milk Ad-Daulah*

Pada prinsipnya, seluruh harta benda dan dengan berbagai jenisnya dibutuhkan oleh manusia untuk memenuhi hajat hidupnya baik dalam tataran *dharuriyyah*²⁹, *hajiyyah*³⁰ dan *tahsiniyyah*³¹. Untuk menguasai suatu harta maka setiap orang mutlak membutuhkan kepastian terhadap kepemilikan harta. Islam dengan konsepnya yang bersifat *syumuliyah* (sempurna) menetapkan regulasi yang bersifat fleksibel untuk memudahkan proses penguasaan dan kepemilikan suatu harta yang dimiliki seseorang. Namun, pada tataran tertentu, terdapat pengecualian pada penguasaan harta tersebut terutama untuk objek-objek tertentu yang sangat berhubungan dengan kebutuhan orang banyak, maka harta tidak dapat dikuasai secara pribadi atau personal. Dalam hal, ini negara memiliki kewenangan dan kedaulatan penuh untuk penguasaan objek-objek tersebut, seperti sungai, danau dan jalan, maka jenis harta-harta ini merupakan bagian dari otoritas negara yang berhak untuk menguasainya dalam bentuk penguasaan *milk ad-daulah*.

Pada klasifikasi *milk ad-daulah* ini, negara harus memastikan bahwa suatu harta harus dieksplorasi untuk memenuhi kebutuhan dan manfaat publik (fasilitas

²⁹ *Dharuriyyah* (kebutuhan *primer*) adalah sesuatu yang harus ada untuk keberadaan manusia atau tidak sempurna kehidupan manusia tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut. Kebutuhan yang bersifat *primer* ini harus ada pada manusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan (harga diri). Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 222.

³⁰ *Hajiyyah* (kebutuhan *sekunder*) ialah sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat *dharurri*. Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Meskipun tidak sampai akan merusak kehidupan, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan. *Ibid.*, hlm. 227.

³¹ *Tahsiniyyah* (kebutuhan *tersier*) adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan ini, kebutuhan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Keberadaannya dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan. *Ibid.*, hlm. 228.

umum) seperti jalan, jembatan, waduk, sungai dan yang lainnya. Harta ini tidak bisa dimiliki oleh individu, namun harus tetap menjadi aset publik untuk dimanfaatkan bersama. Jika harta benda tersebut sudah tidak dikonsumsi publik, maka harta tersebut kembali kepada asalnya yaitu bisa dimiliki oleh individu. Harta benda yang diperuntukkan untuk kebutuhan dan dimanfaatkan untuk publik ini disebut harta milik negara atau *milk ad-daulah*.³²

1. Pengertian *milk ad-daulah*

Milk ad-daulah berasal dari Bahasa Arab, yang terdiri dari dua kata, yaitu *al-milk* dan *ad-daulah*. Secara etimologi kata *al-milk* ini diambil dari akar kata: *malaka – yamluku – malkan* yang artinya memiliki.³³ Dalam kamus *al-Munjid fi al-Lughah wa al-I'lam*, kata *al-milk* memiliki arti penguasaan terhadap sesuatu, bebas menguasai dan mempergunakannya secara mutlak dan bertanggung jawab terhadap yang dimilikinya.³⁴ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, milik mempunyai arti kepunyaan atau peruntungan.³⁵ *Al-milk* juga berarti sesuatu yang dimiliki (harta). *Milk* juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh *syara'*, yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, kecuali apabila ada halangan *syara'*.³⁶

³² Lalu Ahmad Ramadhani, “Implementasi Harta Dalam Akad (Harta Sebagai Hak Milik Juga Sebagai Objek Bisnis)”, *Iqtishaduna*, Vol. 9 No. 2, Desember 2018, hlm. 106.

³³ Ibn Manzhur dan ‘Allamah Abi al-Fadhl Jamal al-Din Muhammad ibn Mukram, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1990), hlm. 492.

³⁴ Louis Ma’luf al-Yassu’i, *Kamus al-Munjid fi Lughati wa al-I’lam*, (Beirut: Dar el-Mashreq, 1986), hlm. 774.

³⁵ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/milik>, diakses pada tanggal 9 Februari 2021 pukul 14.06 WIB.

³⁶ Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 46-47.

Secara terminologi, *al-milk* didefinisikan oleh banyak ulama fikih dengan makna yang sama, misalnya Muhammad Abu Zahrah. Ia mendefinisikan *al-milk* sebagai berikut:

إختصاص يمكن صاحبه شرعاً أن يستبد بالتصرف والانتفاع عند عدم المانع الشرعي

Artinya: Pengkhususan seseorang terhadap pemilik suatu benda menurut syara' untuk bertindak secara bebas dan bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang yang bersifat syara'.³⁷

Muhammad Mustafa al-Salabi mendefinisikan *al-milk* Sebagai berikut:

إختصاص بالشئ ينفع الغير عنه ويمكن صاحبه من التصرف فيه ابتداءً إلا لمانع شرعي

Artinya: Pengkhususan (keistimewaan) atas suatu benda yang menghalangi orang lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya melakukan tindakan secara langsung terhadap benda itu, selama tidak ada halangan syara'.³⁸

Mustafa Ahmad Zarqa' mendefinisikan *al-milk* sebagai berikut:

إختصاص حاز شرعاً صاحبه التصرف إلا لمانع

Artinya: Kepemilikan adalah kekhususan (keistimewaan) yang bersifat menghalangi (orang lain) yang syara' memberikan kewenangan kepada pemiliknya melakukan tindakan kecuali terdapat halangan.³⁹

Pengertian *al-milk* juga terdapat dalam kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* karangan Wahbah Az-Zuhaili. Ia mengatakan bahwasannya *al-milkyyah* atau *al-milku* (kepemilikan atau hak milik) adalah hubungan keterikatan antara seseorang dengan harta yang dikukuhkan dan dilegitimasi keabsahannya oleh syara' yang hubungan dengan keterkaitan itu menjadikan harta tersebut hanya khusus untuknya dan orang tersebut berhak melakukan

³⁷ Muhammad Abu Zahrah, *al-Milkiyyah wa Nazhariyah al-'Aql fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah*, (Mesir: Dar al-Fikr al- Arabi, 1962), hlm. 15.

³⁸ Muhammad Mushthafa al-Syalabi, *al-Madkhal fi Ta'rif bi al-Fiqh al-Islami wa Qawa'id al-Milkiyyah wa al-'Uqud Fihi*, Jilid III, (Mesir: Dar al-Ta'rif, 1960), hlm. 19.

³⁹ Musthafa Ahmad al-Zarqa', *al-Madkhal al-Fiqh al-'Amm*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), hlm. 241.

semua bentuk *pentasharufan* (penyaluran) terhadap harta itu selagi tidak ada sesuatu hal yang menjadi penghalang dirinya dari melakukan *pentasharufan*.⁴⁰

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa *al-milk* atau kepemilikan merupakan penguasaan seseorang terhadap suatu harta dimana terjadinya kekhususan atas harta tersebut yang menyebabkan orang lain tidak boleh mengambil dan memanfaatkannya serta pemegang hak milik tersebut memiliki kekuasaan tersendiri dan juga kebebasan dalam menggunakan maupun memanfaatkannya selama tidak terhalang ketentuan *syara'*.

Adapun maksud halangan *syara'* di sini adalah sesuatu yang membatasi kebebasan pemiliknya untuk mempergunakan atau memanfaatkannya, karena disebabkan dua macam hal, yaitu karena pemiliknya dipandang tidak cakap secara hukum, seperti anak kecil, safih (cacat mental) atau karena taflis (pailit) maupun dimaksudkan untuk melindungi hak orang lain, seperti yang berlaku pada harta bersama, dan halangan yang dimaksudkan karena untuk melindungi kepentingan orang lain atau kepentingan masyarakat umum.⁴¹

Sedangkan kata *ad-daulah* dalam Ensiklopedia Hukum Islam diambil dari kata dasar yaitu: *dâla – yadûlu – daulatan* yang artinya bergilir, beredar dan berputar.⁴² Dalam kamus al-Munjid fi al-Lughah wa al-I'lam kata *daulah* mempunyai arti sebagai negara, pemerintah, kerajaan dan kekuasaan. Dalam kitab ini istilah *ad-daulah* juga digunakan untuk mendefinisikan harta dan kemenangan namun secara umum diperuntukan untuk menyebut negara.⁴³ Sama halnya dalam kamus Arab-Indonesia, kata *daulah* juga diartikan sebagai

⁴⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 6, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 449.

⁴¹ Musthafa Ahmad al-Zarqa', *al-Madkhal al-Fiqh al-'Amm*, ..., hlm. 288.

⁴² Abdul Azis Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet.IV, (Jakarta: PT Inchtiar Baru van Hoeven, 2000), hlm. 59.

⁴³ Louis Ma'luf al-Yassu'i, *Kamus al-Munjid fi Lughati wa al-I'lam*, ..., hlm. 230.

negara, pemerintahan, kerajaan dan kekuasaan.⁴⁴ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, kata “negara” sendiri diartikan sebagai organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat.⁴⁵ Namun secara umum kata negara (*daulah*) dikenal dalam hukum internasional yakni suatu negara yang memiliki tiga unsur pembentuk, yaitu rakyat, wilayah dan pemerintah.⁴⁶

Dari beberapa definisi yang berkaitan dengan *al-milk* maupun *ad-daulah* di atas, baik secara Bahasa maupun istilah, dapat dipahami bahwa *milk ad-daulah* merupakan harta milik negara yang pengelolaan dan manfaatnya diperuntukkan bagi kepentingan umum maupun kepentingan seluruh umat di suatu negara tanpa memandang ras, suku, dan agama. Kepala negara sebagai pihak yang berwenang, bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemanfaatan harta tersebut agar tidak dimiliki secara pribadi guna tercukupinya kepentingan masyarakat umum.

2. Dasar hukum *milk ad-daulah*

Harta merupakan suatu kebutuhan dalam kehidupan manusia di muka bumi. Harta benda dalam Islam bukanlah merupakan hak milik pribadi maupun milik bersama, melainkan milik Allah SWT. Harta merupakan karunia Allah yang dianugerahkan kepada manusia untuk dapat digunakan sebaik-baiknya guna kepentingan manusia. Dia-lah yang Maha memiliki segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Pernyataan ini dengan tegas disebutkan dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 284:

⁴⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990), hlm. 132.

⁴⁵ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/negara>, diakses pada tanggal 10 Februari 2021 pukul 10.16 WIB.

⁴⁶ Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum (Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dari Masa Kini)*, (Jakarta: Pranada Media, 2003), hlm. 17.

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢٨٤)

Artinya: Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah: 284)

Ayat di atas memaparkan bahwasannya, hanya milik Allah SWT sajalah apa yang ada di langit maupun di bumi. Dia-lah yang Maha menciptakan, menguasai dan mengaturnya. Tiada seorang pun yang dapat menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya melainkan Allah mengetahuinya. Kemudian Allah akan menghisab segala perbuatan manusia di muka bumi dan akan membuat perhitungan di akhirat kelak.

Hal serupa yang berkenaan dengan kepemilikan hakiki juga banyak dijelaskan dalam ayat lain, seperti firman Allah SWT surat al-Ma'idah ayat 120:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٢٠)

Artinya: Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. Al-Ma'idah: 120) AR - RANIRY

Manusia sebagai khalifah di muka bumi, selain diberikan Allah SWT wewenang untuk mengatur kehidupan sosial, manusia juga diberikan kuasa untuk memiliki dan memanfaatkan harta tertentu guna menafkahi kehidupannya serta manusia disekitarnya. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Hadid ayat 7:

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ (٧)

Artinya: Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar. (QS. Al-Hadid: 7)

Selain merupakan amanah dari Sang Pemilik yang sesungguhnya, harta juga merupakan sarana untuk menghimpun bekal menuju kehidupan akhirat. Allah SWT berfirman:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَتًّا وَلَا أَدَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٢٦٢)

Artinya: Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (QS. Al-Baqarah: 262)

Allah SWT juga memberikan wewenang kepada manusia untuk menguasai harta yang telah dikaruniakan Nya tersebut sebagai hak milik yang bersifat realistik. Sebagaimana firman Allah Swt:

... وَعَاثُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ... (٣٣)

Artinya: ... dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu ... (QS. An-Nur: 33)

Islam mengatur semua jenis kepemilikan harta yang dapat dimiliki manusia. Namun, ada beberapa jenis harta yang karena sifatnya (milik umum) tidak dapat dimiliki oleh individu melainkan harus dipegang kepemilikannya oleh negara atau pemerintah. Islam tidak melarang kepemilikan individu secara mutlak, namun juga tidak membebaskan dan membiarkannya tanpa batas. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan agar tidak terjadi persoalan-persoalan mendasar atas kepemilikan harta seperti *ihtikar*. Hal tersebut dilarang berdasarkan sabda Nabi SAW:

عن معمر بن عبدالله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ

Artinya: Dari Ma'mar bin Abdullah. Rasulullah SAW bersabda: "tidaklah seseorang melakukan penimbunan melainkan dia adalah pendosa".
(HR. Muslim)

Al-Qur'an tidak secara detail menerangkan tentang pembagian atas suatu harta. Namun terdapat dalil lain di dalam sebuah hadits yang menjelaskan mengenai kepemilikan suatu harta oleh negara atau pemerintah, di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:⁴⁷

عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : المسلمون شركاء في الماء، والكلاء، والتار، وثمانه حرام، قال ابوسعيد : يعنى الماء الحزى (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda, "orang-orang muslim saling memiliki hak yang sama dalam tiga hal, (yakni) air, rumput liar dan api, memperdagangkannya adalah haram". Abu Sa'id berkata: yang dimaksud adalah air yang mengalir. (HR. Ibnu Majah)

Dalam hadits ini dijelaskan bahwa air, padang rumput dan api merupakan sesuatu yang dilarang untuk dimiliki secara individu karena kedudukannya yang diperlukan oleh masyarakat umum. Namun, harta ini tidak terbatas pada ketiga jenis yang disebutkan dalam hadits di atas, tetapi meliputi setiap hal yang merupakan kepentingan umum. Ketetapan ini diwujudkan agar tidak menyebabkan kerugian bagi kepentingan sosial masyarakat dengan adanya kepemilikan individu yang menghalangi orang lain untuk memanfaatkannya. Dengan kata lain tidak ada penguasaan atas harta milik umum untuk individu kecuali oleh negara. Larangan ini sesuai sabda Nabi SAW:

لاحمى إلا لله ولرسوله

Artinya: Tidak ada penguasaan (atas harta milik umum) kecuali bagi Allah dan Rasul-Nya.⁴⁸

⁴⁷ Muhammad Nashiruddin al-Bani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2, Terj: Ahmad Taufiq Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 433.

⁴⁸ Solahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), hlm. 110.

B. Pendapat Para Fuqaha dan Pengklasifikasian Kepemilikan Negara dalam Islam

1. Pendapat para fuqaha mengenai kepemilikan negara

Kepemilikan negara atau *milk ad-daulah* merupakan suatu konsep di dalam Hukum Islam yang menjelaskan tentang hak milik suatu benda (harta) oleh negara atau pemerintah agar dimanfaatkan untuk masyarakatnya. Konsep kepemilikan negara ini bukanlah merupakan suatu hal yang baru di dalam dunia keilmuan Islam, melainkan telah banyak dikaji dan diriwayatkan oleh beberapa ahli fikih di dalam karyanya masing-masing.

Dalam kajian kontemporer pemikiran Arab, al-Kailani menjelaskan bahwa kepemilikan negara atau kepemilikan umum adalah kepemilikan yang nilai gunanya berkaitan dengan semua kewajiban negara terhadap rakyatnya, termasuk bagi kelompok non-muslim. Hal ini mencakup semua kekayaan yang tersebar di atas dan dalam perut bumi dalam wilayah negara itu. Pengaitan kepemilikan negara sebagai kepemilikan umum tidak terlepas dari nilai guna benda-benda yang ada dalam suatu teritorial untuk semua warga tanpa diskriminasi. Di masa Nabi SAW, contoh konkretnya adalah adanya tanah protektif, yaitu tanah yang diproteksi atau dilindungi oleh penguasa untuk menjamin kebutuhan umum kaum muslim.⁴⁹

Pada hakikatnya hak milik negara juga merupakan hak milik umum dimana dalam hal pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Hal tersebut merupakan fungsi pemerintah sebagai khalifah di muka bumi untuk mengemban amanah rakyatnya dalam hal kesejahteraan sosial. Dengan demikian, pemerintah memiliki kekuasaan untuk mengelola harta tersebut sehingga dapat tercapainya tujuan yang diharapkan.

Harta milik negara menurut Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani adalah harta yang ditetapkan Allah menjadi hak seluruh kaum muslim dan

⁴⁹ Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 57-58.

merupakan wewenang khalifah untuk mengelolanya dengan menggunakan harta baitul mal⁵⁰. Harta milik negara meliputi seluruh sarana umum yang diperuntukkan bagi seluruh rakyat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti air. Dalam hal ini pemerintah atau khalifah dapat mengkhususkan harta tersebut kepada sebagian kaum Muslimin sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh negara.⁵¹

2. Pengklasifikasian kepemilikan negara

Harta merupakan suatu hal yang menjadi hajat seluruh manusia di muka bumi. Oleh karenanya, kepemilikan atas harta ini menjadi sangat penting untuk diatur agar hajat atas harta ini tersampaikan secara adil dan bermanfaat bagi seluruh manusia. Islam sebagai agama terakhir telah mengatur mengenai pembagian harta tersebut sesuai dengan ketentuan *syara'* dimana manusia dapat mempergunakannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Abdul Mannan mengatakan bahwa, Islam menjamin pembagian harta seluas-luasnya, baik hak milik pribadi maupun kolektif, dan yang paling bermanfaat menurutnya adalah melalui lembaga-lembaga yang didirikan.⁵² Menurut Baqir al-Sadr, kepemilikan kolektif dibagi menjadi dua sub yakni kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Perbedaan antara hak milik umum hanya terletak pada penggunaannya saja, sedangkan pengelolaannya hanya boleh dilakukan oleh negara dan tidak boleh dimiliki dan dikuasai oleh satu pihak seperti halnya kepemilikan pribadi (*private property*).⁵³

⁵⁰ Baitul mal adalah kas negara yang dikhususkan untuk pemasukan atau pengeluaran harta yang menjadi hak kaum Muslimin. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam, ...*, hlm. 299.

⁵¹ Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), hlm. 243-244.

⁵² Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1993), hlm. 64.

⁵³ Nur Chamid, *Jejak Langkah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 45.

Pengaturan Islam terhadap semua jenis kepemilikan bertujuan untuk memberikan perlindungan agar tidak terjadi persoalan mendasar yaitu penguasaan harta oleh seseorang secara berlebihan dan menjadikannya tak terbatas. Pengaturan ini juga menghindari efek-efek negatif lainnya seperti munculnya kemiskinan, baik dalam ukuran individu maupun sosial.⁵⁴ Hal tersebut diperhitungkan karena pada dasarnya manusia tidak pernah merasa cukup. Sebagaimana firman Allah SWT:

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ (٦) أَن رَّءَاهُ اسْتَعْجَىٰ (٧)

Artinya: Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, karena dia melihat dirinya serba cukup. (QS. Al-‘Alaq: 6-7)

Dan dipertegas oleh Nabi SAW dalam sabdanya, dari Ibnu az-Zubair:

لوأن ابن ادم أعطى واديا ملاً من ذهب أحب إليه ثانياً، ولو أعطى ثانياً أحب إليه ثالثاً، ولا يسد جوف ابن ادم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب

Artinya: Seandainya manusia diberi lembah penuh dengan emas, maka ia masih menginginkan lembah yang kedua semisal itu. Jika diberi lembah kedua, ia pun masih menginginkan lembah ketiga. Perut manusia tidaklah akan penuh melainkan dengan tanah. Allah tentu menerima taubat bagi siapa saja yang bertaubat. (HR. Bukhari)

Batasan-batasan kepemilikan ditetapkan berdasarkan dua asas, yaitu tidak menimbulkan kemudharatan dan kerugian bagi orang lain, karena setiap hak di dalam Islam dibatasi dengan syarat tidak menimbulkan kemudharatan dan kerugian. Kemudian, kepemilikan tersebut memberikan manfaat bagi orang lain jika memang di sana tidak ada kemudharatan dan kerugian yang menimpa si pemilik.⁵⁵

Said Hawwa di dalam bukunya *al-Islam* mengklasifikasikan harta yang dapat dikelola oleh negara menjadi 11 macam:⁵⁶

⁵⁴ Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar*, ..., hlm. 57.

⁵⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 6, ..., hlm. 479.

⁵⁶ Said Hawwa, *Al-Islam*, Terjemahan: Abdul Hayyie al-Kattani Dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 583.

a. Pajak (*al-Kharâj*)

Al-Kharâj adalah apa yang diwajibkan atas tanah yang ditaklukkan orang-orang muslim dengan kekerasan atau secara damai. Abu Yusuf, yang dikutip oleh Said Hawwa, berpendapat bahwa *al-kharâj* itu adalah *al-fa'i* yaitu pajak bumi atas orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar) dan tidak dibagikan kepada orang-orang yang ikut serta dalam perang, melainkan tanah ini ditahan dan hasilnya dikeluarkan untuk kepentingan orang-orang muslim sampai hari kiamat. Hal serupa juga dikemukakan oleh Abu Ubaid yang menyatakan bahwa *al-jizyah* itu termasuk *al-fa'i*, sedangkan perihal tentang kepala tanah dan pemiliknya dianugerahkan oleh Allah kepada orang-orang muslim setelah dimenangkan atas musuh mereka.⁵⁷ Pendapat ini mereka ambil berdasarkan firman Allah di dalam al-Qur'an:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧) لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (٨) وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شَحْنًا نَفْسِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٩)

Artinya: Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (Juga) bagi orang fakir yang

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 583-584.

berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka (karena) mencari karunia dari Allah dan keridhaan-Nya dan mereka menolong Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). Dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. (QS. Al-Hasyr: 7-9)

Hal tersebut juga terdapat dalam sebuah kisah pada masa *Khulafaur Rasyidin*. Pada saat itu, Bilal dan Para Sahabat bertanya kepada Umar bin Khattab r.a. tentang pembagian harta rampasan (*fa'i*) dari Irak dan Syam. Mereka bertanya, “Apakah tanah yang ditaklukkan itu dibagikan kepada orang-orang yang ikut menaklukkan sebagaimana *ghanimah* dibagikan kepada pasukan tentara”. Umar lalu membacakan ayat di atas kepada mereka dan berkata, “Allah telah menyertakan orang-orang yang datang sesudah kalian dalam harta rampasan perang ini, apabila aku membagikannya, maka tidak ada lagi yang tersisa bagi orang sesudah kalian. Dan kalau ada yang tersisa, maka penggembala di Shan'a akan mendapatkan bagiannya dari *fa'i* ini dan darahnya ada di mukanya”. Kemudian Umar r.a. mengumpulkan para sahabat dan tokoh dari kalangan Anshar dan Muhajirin untuk berunding dengan kesimpulan bahwa, kaum muslim menetapkan penahanan tanah ini dan kewajiban pajak atasnya, dengan harapan agar mengandung kebaikan dan berkah kepada mereka serta orang-orang yang datang sesudahnya.⁵⁸

b. *'Usyur pabean*

Menurut para fuqaha hal ini digunakan untuk dua segi, yaitu *pertama*, *'usyur* dari tanah yang diairi dengan air hujan diambil zakatnya

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 584-588.

bagi orang muslim dan penyalurannya sama dengan zakat. *Kedua*, 'Usyur yang dipungut dari para pedagang yang berasal dari *dâr al-harb* apabila mereka masuk ke negara Islam membawa dagangannya dengan pungutannya dikembalikan kepada baitul mal dan dibelanjakan menurut sistem pembelanjaan di baitul mal. Pendapat ini lahir dari sebuah ijhtihad pada masa Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Abu Yusuf. Penduduk Memphis menyurati Umar bin Khattab r.a. Mereka berkata, "Izinkanlah kami memasuki wilayah kamu sebagai pedagang dan kamu mengambil dari kami sepersepuluh persen". Lalu Umar berdiskusi dengan para Sahabat dan mereka menyepakati itu. Merekalah orang-orang pertama yang mengeluarkan sepuluh persen dari penduduk wilayah perang (*dâr al-harb*).⁵⁹

Ijhtihad ini menetapkan barang dagangan yang dikenai pembayaran sepuluh persen, yaitu nilainya mencapai dua ratus *dirham* atau sekurang-kurangnya dua puluh *mitsqal*. Pungutan pajak ini diberlakukan juga pada kapal-kapal yang melewati pesisir pantai dengan membawa muatan berupa barang atau uang.⁶⁰

c. Sumber pendapatan milik umum dari permukaan perut bumi

Imam Syafi'i berpendapat bahwa semua benda yang kelihatan berupa minyak bumi, ter, belerang atau batu tampak yang tidak dimiliki seseorang tidak ada seorang pengusaha pun yang dapat memonopolinya dan tak ada seorangpun yang mendapat kekhususan untuk menahannya. Semua ini terbuka untuk umum, seperti air dan rumput. Hal serupa juga dikemukakan oleh ulama Malikiyyah bahwa, barang tambang baik cair maupun padat, seperti minyak bumi, emas, perak, tembaga dan sebagainya dianggap sebagai milik umat meskipun ditemukan pada tanah milik

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 590-591.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 592.

seseorang karena barang tambang tersebut bukan bagian dari tanah dan dari apa yang ada dalam tanah itu.⁶¹

Barang tambang yang dimaksud merupakan sumber alam yang diprediksi oleh para ahli pertambangan mempunyai jumlah yang sangat berlimpah. Negara dapat mengelolanya sendiri ataupun menyewa jasa para ahli dalam pengelolaannya. Dalil yang menjadi dasar hukum dari pemikiran ini adalah hadits yang diriwayatkan dari Abidh bin Hamal al-Mazany:

آته وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستقطعه الملح فقطع له، فلما أن ولى قال رجل من المجلس أئد رى ما قطعت له؟ إئما قطعتله الماء العدّ. قال: فانترعه منه

Artinya: Sesungguhnya dia bermaksud meminta (tambang) garam kepada Rasulullah SAW. Maka beliau memberikannya. Tatkala beliau memberikannya, berkata salah seorang laki-laki yang ada di dalam majlis, “apakah engkau mengetahui apa yang telah engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya apa yang telah engkau berikan itu laksana (memberikan) air yang mengalir”. Akhirnya beliau bersabda: (kalau begitu) Tarik kembali darinya. (HR Abu Dawud)

Hadits di atas merupakan dalil pelarangan atas kepemilikan individu atas barang tambang. Larangan tersebut tidak terbatas pada (tambang) garam saja, namun cakupan umumnya meliputi setiap barang tambang jumlahnya tidak terbatas dan merupakan harta diperlukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yang jika tidak ada akan menyebabkan perpecahan, seperti halnya air.⁶² Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁶³ Hal ini juga terdapat dalam sabda Rasulullah SAW:

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 593.

⁶² Solahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, ..., hlm. 104.

⁶³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Bab XIV, Pasal 33 Ayat (3).

المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلاء والتار

Artinya: Kaum Muslim itu berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput dan api. (HR. Ibnu Abbas)

Adapun barang tambang yang jumlahnya sedikit dan tidak berhubungan dengan sarana umum, maka boleh saja seseorang memilikinya secara pribadi, seperti air sumur. Seperti halnya yang dikatakan oleh ulama Syafi'iyah bahwasannya air sumur yang dibuat seseorang di atas tanah miliknya merupakan menjadi hak miliknya, karena air sumur itu termasuk ke dalam kategori harta yang muncul dan tumbuh pada sesuatu miliknya.⁶⁴

d. Harta peninggalan yang tidak ada pewarisnya dan harta yang tidak ada pemiliknya

Diantara pendapatan baitul mal yaitu harta peninggalan orang yang tidak mempunyai ahli waris atau apa yang tersisa dari warisan salah seorang suami istri apabila tidak ada ahli waris kecuali salah satu di antara suami-istri itu. Di samping itu suami dan istri tidak memiliki kerabat yang dapat menerima sisa peninggalan tersebut. Termasuk juga dalam kategori ini yaitu harta yang tidak diketahui pemiliknya, seperti barang temuan dan tidak diketahui pemiliknya, harta yang ditinggal lari pemiliknya atau harta yang diingkari pemiliknya karena statusnya yang tidak jelas.⁶⁵

e. Penyitaan legal

Rasulullah SAW bersabda,

...ومن منعها فإننا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عزوجل ليس...

Artinya: ... Dan barangsiapa menahannya (zakat), maka sesungguhnya kami akan mengambilnya dan separuh hartanya, sebagai ketetapan (hak dan kewajiban) Tuhan kami. ... (HR. Abu Daud,

⁶⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 6, ..., hlm. 546.

⁶⁵ Said Hawwa, *Al-Islam*, ..., hlm. 594.

Nasai, Ahmad, dihasankan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih Al Jami'us Shaghir No. 4265)

Berdasarkan hadits tersebut, dapat diketahui bahwa orang-orang yang menolak mengeluarkan zakat akan disita sebagian dari hartanya melebihi ukuran zakat sebagai hukuman, dan penyitaan ini kemudian akan dikembalikan kepada baitul mal zakat. Disamping itu, ada penyitaan harta lain yang juga akan dikembalikan kepada baitul mal, yaitu barang-barang riba dan harta bank sesudah dibersihkan, sedangkan modalnya dikembalikan kepada pemiliknya. Kemudian harta yang diperoleh dengan jalan yang haram seperti harta klub kasino dan bar juga dapat dilakukan penyitaan dengan pengembalian modal kepada pemiliknya. Penyitaan harta orang-orang murtad dari mereka yang ateis, fasik dan semisalnya, juga penyitaan barang-barang haram yang diyakini memiliki sumber yang tidak legal seperti surat kabar dan majalah porno atau dibiayai oleh orang-orang kafir. Dan penyitaan kekayaan politisi yang kaya juga merugikan umat karena kekayaannya tidak legal. Penyitaan dan takarannya berdasarkan sebuah riwayat bahwa Umar bin Khattab r.a. pernah merencanakan penyitaan setengah dari kekayaan sebagian dari mereka. Dapat disimpulkan bahwa penyitaan ini merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi negara Islam.⁶⁶

f. *Jizyah*

Jizyah adalah jumlah tertentu yang diberlakukan kepada orang-orang yang berada di daerah kekuasaan kaum Muslimin, tapi mereka tidak mau masuk Islam. *Jizyah* ini ditetapkan oleh Allah SWT di dalam al-Qur'an:

⁶⁶ Said Hawwa, *Al-Islam*, ..., hlm. 594-595.

قَتَلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ
 دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (٢٩)

Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. (QS. At-Taubah: 29)

Abu Yusuf berkata, “Semua penganut kemusyrikan dari orang-orang Majusi, penyembah berhala, penyembah api, batu dan kaum Samir dipungut *jizyahnya*, kecuali orang-orang murtad dari pemeluk Islam dan penyembah berhala dari kaum Arab, dan mereka hanya ditawarkan masuk Islam. Apabila mereka menerima Islam, maka tidak ada masalah dan apabila mereka menolak, laki-laki mereka diperangi, kaum perempuan dan anak-anak mereka ditawan”.⁶⁷

Adapun mengenai kadar *jizyah*, Abu Hanifah membaginya menjadi 3 kelompok. *Pertama*, orang kaya, dikenai empat puluh delapan *dirham* per tahun. *Kedua*, orang menengah, dikenai dua puluh empat *dirham* per tahun. *Ketiga*, orang fakir, dikenai dua belas *dirham* per tahun. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa takaran *jizyah* dipercayakan kepada *waliulamr*. Imam Syafi’i menetapkan minimalnya satu dinar dan meninggalkan kepada para wali untuk menentukan kadar tambahan sesuai dengan situasi.⁶⁸

Jizyah tidak dipungut kecuali dari laki-laki *mukallaf*, sedangkan tidak wajib atas perempuan dan anak-anak, *majnun*, hamba sahaya, fakir dan miskin, orang yang cacat mental, orang tua yang sudah lanjut usia dan dari biarawan yang mengasingkan diri dari manusia apabila mereka

⁶⁷ Said Hawwa, *Al-Islam*, ..., hlm. 596.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 597.

menerima sedekah orang kecuali biarawan tersebut kaya. Dan terdapat dua hak bagi mereka yang membayar *jizyah*. *Pertama*, hak pembelaan dari serangan terhadap mereka. *Kedua*, hak perlindungan atas mereka.⁶⁹

g. Investasi atau pajak saat dibutuhkan

Asy-Syatibi dalam kitabnya menerangkan bahwa sesungguhnya apabila dalam keadaan tertentu, sebuah negara Islam dalam melindungi wilayah negaranya mengalami kesulitan sedangkan baitul mal kosong, apabila pemimpinnya adil maka boleh memungut dana dari hartawan sesuai dengan apa yang dibutuhkan saat itu sampai baitul mal ada. Sebab, apabila tidak dilakukan maka kekuatan Islam akan jatuh dan akan menjadi sasaran kekuasaan orang-orang kafir.⁷⁰

Berdasarkan hal tersebut, mewajibkan pajak boleh dilakukan oleh negara selama pendapatan negara diperkirakan tidak dapat memenuhi kebutuhan negara dan umat serta penggunaan keuangan negara tersebut sesuai dengan prinsip syariat.

h. Hak-hak umum milik negara muslim

Diriwayatkan bahwa ada seorang Arab Badui mendatangi Umar r.a. dan berkata, “Wahai Amirul Mu’minin, kami berperang untuk negara kami di masa Jahiliah, lalu demi negara itu kami masuk Islam. Atas dasar apakah engkau melindunginya?” Lalu Umar r.a. berkata, “Harta-harta Allah, hamba-hamba Allah, demi Allah seandainya saya tidak dibebani perjuangan di jalan Allah, aku tidak akan melindungi sejengkal tanah pun dari bumi”. Tidak ada yang berhak melindungi (memagari) tanah kecuali lahan sempit agar tidak menyusahkan dan mendatangkan mudharat kepada kaum Muslim. Ini hanya boleh dilakukan apabila ia membawa

⁶⁹ *Ibid.* hlm. 598.

⁷⁰ Imam Syatibi, *Al-I'tisham*, Juz II, Terj: Shalahuddin Sabki, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 12.

kemaslahatan, dan bukan kemaslahatan mendatangkan kemudharatan kepada sebagian besar orang.⁷¹

i. *Al-Fa'i*

Al-Fa'i adalah harta yang diambil tanpa perang dan menunggangi kuda. Abu Yusuf berpendapat bahwa, selama para tentara tidak melaksanakan operasi militer berupa penikaman atau pengepungan, maka harta yang diambil itu dianggap sebagai *al-fa'i*, bukan *ghanimah*. Hal tersebut ditafsirkan dari firman Allah SWT:

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أُوجِفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رَسُولَهُ
عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٦)

Artinya: Dan apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan (tidak pula) seekor unta pun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap apa saja yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. Al-Hasyr: 6)

Harta *fa'i* berdasarkan apa yang telah lalu di antaranya adalah harta Faddak. Al-Bilaadzri yang dikutip oleh Said Hawwa menyebutkan bahwa Rasulullah SAW. Mengirim utusan kepada penduduk Faddak, yaitu Mashishah ibnu Mas'ud al-Anshari untuk mengajak mereka kepada Islam. Lalu mereka berdamai dengan Rasulullah SAW. dengan memberikan setengah tanah dan beliau menerima itu. Dengan demikian, setengah dari wilayah Faddak adalah *fa'i* sebab kuda dan kendaraan perang tidak dikerahkan padanya.⁷²

j. Sanksi keuangan

Sebagian fuqaha berpendapat bahwa sanksi keuangan itu boleh. Ini merupakan salah satu pendapatan negara yang berasal dari pelanggaran

⁷¹ Said Hawwa, *Al-Islam*, ..., hlm. 601-602.

⁷² *Ibid.*, hlm. 602-603

seseorang terhadap undang-undang yang berlaku. Harta yang didapatkan dari sanksi keuangan ini merupakan harta baitul mal dan pengelolaannya kembali menjadi urusan baitul mal.⁷³

k. Sumber pendapatan lembaga-lembaga dan perusahaan milik negara

Said Hawwa berpendapat bahwa, ada proyek yang tidak layak didirikan, kecuali oleh negara karena dikhawatirkan hanya beberapa orang saja yang dapat menikmati manfaatnya. Namun, proyek ini membutuhkan pendanaan permanen, seperti air, listrik dan sebagainya, dan tidak diragukan bahwa pendanaannya berasal dari baitul mal. Negara tidak berhak menguasai lembaga yang sudah dimulai pendiriannya dan kepemilikan benda tanpa ada pembayaran atau persetujuan dari pemiliknya. Fuqaha membolehkan kepemilikan pindah secara paksa karena kondisi-kondisi tertentu dengan syarat menghadirkan kemaslahatan.⁷⁴

Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani yang dikutip Ali Akbar dalam jurnalnya mengatakan bahwa harta milik umum yang diperoleh dari badan usaha milik negara (di Indonesia disebut BUMN) semisal padang pasir, gunung, pantai, sungai, laut dan tanah mati yang tidak ada pemiliknya, dan semua bangunan yang didirikan oleh negara dengan menggunakan harta *bait al-maal* merupakan milik negara.⁷⁵

C. Pengelolaan *Milk Ad-Daulah* dan Pemanfaatannya dalam *Fiqh Muamalah*

1. Pengelolaan *milk ad-daulah*

Harta dalam Islam adalah mutlak milik Allah SWT dan kedudukannya dalam Islam mempunyai peran yang sangat penting bagi manusia. Selain

⁷³ *Ibid.*, hlm. 604.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 604-605.

⁷⁵ Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan Dalam Islam", *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XVIII No. 2, Juli 2012, 136-137.

mengajarkan umatnya untuk memperoleh harta dengan jalan yang benar, Allah SWT juga mengarahkan manusia untuk memanfaatkannya dengan benar pula. Ajaran mendasar dalam pemanfaatan harta di dalam Islam ialah dengan membelanjakan harta tersebut kepada hal-hal yang mendukung tegaknya Islam serta menafkahkan hartanya dalam aktivitas sosial kemanusiaan seperti pembangunan tempat ibadah, tempat pengajian dan sebagainya. Islam juga melarang manusia untuk berlaku pelit, boros dan menghambur-hamburkan harta. Salah satu dalil yang mengajarkan manusia untuk memanfaatkan harta di jalan Allah terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 95:

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (٩٥)

Artinya: Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang) yang tidak mempunyai 'uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar. (QS. An-Nisa': 95)

Harta merupakan kebutuhan hidup manusia sehari-hari yang harus terpenuhi. Manusia adalah makhluk sosial dimana membutuhkan satu sama lain untuk melangsungkan hidup. Dalam sebuah negara, seperti Indonesia, kelangsungan hidup masyarakat merupakan hak yang harus dipenuhi oleh negara. Ketentuan ini terdapat di dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia⁷⁶. Harta menjadi aspek pendukung bagi sebuah

⁷⁶ Setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Bab X, Pasal 27 Ayat (2).

negara untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya. Oleh karena itu, pemerintah harus dapat mengelola harta milik negara dengan baik agar meningkatnya pendapatan negara dan terpenuhinya kebutuhan masyarakatnya.

Pengelolaan harta milik negara dilakukan dengan cara sebagai berikut:⁷⁷

a. Penjualan atau penyewaan

Setiap masalah yang diperlukan, atau untuk dimanfaatkan, maka negara boleh menjualnya atau menyewakannya kepada masyarakat sesuai dengan pandangannya untuk memperoleh kemaslahatan. Dengan cara menjual atau menyewakan harta milik negara dapat pula meminimalisir bentuk kejahatan terhadap harta milik negara tersebut seperti pencurian, perampasan, maupun tipu daya yang secara jelas dilarang. Bolehnya aktivitas penjualan atau penyewaan harta milik negara ini didasari oleh dalil jual beli secara umum yaitu terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah: 275)

⁷⁷ Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, ..., hlm. 120.

Adapun landasan hukum sewa menyewa yaitu berdasarkan firman Allah SWT:

قَالُوا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِنَّ يٰاُجُوْحَ وَمَاُجُوْحَ مُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ حَرْجًا عَلٰى اَنْ تَجْعَلَ
بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا (٩٤)

Artinya: Mereka berkata, "Hai Dzulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?". (Q.S. Al-Kahf: 94)

b. Pengelolaan tanah ladang yang berpohon

Seluruh atau sebagian besarnya, tanah tersebut milik negara yang dikelola berdasarkan hasil produknya. Pengelolaan tanah ladang yang berpohon ini disebut juga dengan wanatani atau *agroforestry*. Wanatani adalah sistem pengelolaan lahan pertanian atau penanaman tanaman jangka pendek dengan penanaman pohon kayu-kayuan.⁷⁸ Dengan wanatani ini, lahan pertanian tidak hanya menghasilkan satu komoditas atau produk saja melainkan dapat juga menghasilkan dua produk atau lebih seperti tanaman pangan (padi, jagung dll) dan tanaman yang bernilai ekonomi tinggi (kopi, cengkeh, karet dll) dan ditambah dengan produk lain yang sifatnya subsistem seperti tanaman rempah dan obat-obatan.

c. Pengelolaan atas tanah-tanah pertanian yang sangat luas

Pemerintah, dalam hal ini ingin mewujudkan suatu proses perubahan sosial, dimana tidak hanya para petani dan pekerja kasar yang disejahterakan melainkan juga mengembangkan potensi sumber daya manusia baik secara ekonomi, sosial, politik, budaya dan lingkungan,

⁷⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Wanatani>, diakses pada tanggal 20 Februari 2021 pukul 11.24 WIB.

dengan menyewa para petani dan pekerja kasar untuk mengelola tanah tersebut.⁷⁹

d. Menghidupkan tanah endapan sungai, rawa-rawa, hutan belukar, tambak, tanah yang menahan air dan tanah yang bergaram

Tanah-tanah endapan memiliki kadar hara yang bervariasi mulai sedang sampai tinggi, seperti tanah aluvial. Tanah aluvial adalah jenis tanah yang terbentuk karena endapan dan dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian karena mengandung unsur hara yang relatif tinggi. Tanah tersebut dapat dimanfaatkan dengan cara mengelolanya sampai tanah tersebut layak untuk menjadi tanah pertanian dan dapat ditanami pepohonan.⁸⁰

e. Pembagian tanah.

Khalifah membagi-bagikan kepada masyarakat tanah yang dimiliki oleh negara, sesuai dengan pandangannya bahwa hal itu mendatangkan maslahat bagi Islam dan kaum Muslim. Pemerintah berhak membagi-bagikannya pada orang yang berjasa kepada Islam, atau yang memiliki keutamaan atau dapat juga membagikan pada para petani yang membutuhkan tanah sebagai mata pencahariannya. Pembagian itu dimaksudkan untuk memakmurkan bumi dan mengurangi tanah yang terlantar.

Pembagian tanah tersebut dapat diberikan sebagai pemilikan selamanya atau temporer sesuai kemaslahatan yang dipandang pemerintah. Tanah pemberian ini akan tetap menjadi milik orang yang

⁷⁹ Redy Puja Kesuma, Imam Hanafi, Trisnawati, “Kemitraan Pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani”, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2 No. 5, hlm 780.

⁸⁰ Dwi Haryanta, Moch. Thohiron, Bambang Gunawan, “Kajian Tanah Endapan Perairan Sebagai Media Tanam Pertanian Kota”, *Journal of Research and Technology*, Vol. 3 No. 2, Desember 2017, hlm. 8-9.

menerimanya selama orang itu menghidupkan tanah tersebut dan diwajibkan baginya untuk membayar zakat atas hasil buminya jika sudah mencapai nishab. Khalifah yang memiliki zat tanahnya, sedangkan pemilikan atas manfaatnya adalah milik orang yang diberikan tanah tersebut. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang diriwayatkan dari ‘Amr bin Su’aib, dari bapaknya dan dari kakeknya:

من احيا أرضا مواتا فهي له

Artinya: Barangsiapa yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu untuknya.

f. Pemberian izin untuk menghidupkan tanah mati

Pengelolaan harta milik negara dapat dilakukan dengan cara memberikan izin kepada seseorang untuk menghidupkan tanah mati dan mendorongnya untuk menanaminya, baik tanah itu dahulunya memang terlantar maupun pernah dikelola dan subur yang kemudian ditinggalkan terlantar sehingga menjadi tanah mati. Tanah mati tersebut dapat dijadikan perumahan maupun tempat berinvestasi seperti gudang, pabrik, maupun kandang hewan dan unggas. Apabila pengelolanya seorang muslim, maka diwajibkan atasnya ‘*usyur* atau zakat, namun bila yang mengelolanya bukanlah seorang muslim, maka ia tidak dikenakan ‘*usyur*.

Pemagaran atas tanah mati tidak akan menyempurnakan kepemilikan dan apabila dalam kurun waktu tiga tahun tidak digarapnya, maka hak atas tanah yang dipagarinya akan hilang dan negara berhak untuk memberikan hak pengelolaannya kepada yang lain. Hal tersebut berdasarkan kepada perkataan Umar bin Khathab r.a.: “orang yang memagari tanah tidak berhak (atas tanah yang telah dipagarinya) setelah (membiarkannya) selama tiga tahun.”⁸¹

⁸¹ Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam, ...*, hlm. 165.

Negara mempunyai kewajiban untuk menjaga hak-hak warganya dan bertanggung jawab dalam hal memberikan jaminan sosial, keamanan, pendidikan, kesehatan dan semua fasilitas umum lainnya. Negara tidak mungkin mewujudkan semua amanah tersebut kecuali dengan melakukan investasi ataupun mengelola harta negara dan menghasilkan sumber kekayaan tetap seperti zakat, pajak, dan lain sebagainya.⁸²

2. Pemanfaatan *milk ad-daulah*

Harta bagi manusia berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan untuk terpeliharanya kehidupan manusia serta terjamin kesejahteraan, manusia dapat menumbuhkembangkan harta yang dianugerahkan oleh Allah SWT. Islam sebagai petunjuk mengajarkan manusia untuk menggunakan dan memanfaatkan harta dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kaidah dan prinsip syari'ah. Seperti dijelaskan dalam firman Allah SWT:

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤَفَّفَ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (٢٧٢)

Artinya: Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan). (QS. Al-Baqarah: 272)

Harta yang tidak dikelola dan dimanfaatkan akan menyebabkan gangguan pada pertumbuhan dan produktivitas perekonomian. Prioritas utama yang dilakukan terkait dengan pemanfaatan harta adalah mengkonsumsinya untuk keperluan *dharruriyat* manusia. Mengingat dalam

⁸² Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan Tujuan*, ..., hlm. 60-61.

Islam setiap pemanfaatan akan dimintai pertanggungjawaban, maka pemanfaatannya pun harus sesuai rambu-rambu yang ditetapkan *syara'*.

Pemanfaatan harta dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut: *Pertama*, prinsip sirkulasi dan perputaran. Harta memiliki fungsi ekonomis yang harus senantiasa diberdayakan agar aktivitas ekonomi berjalan sehat. Maka harta harus berputar dan bergerak di kalangan masyarakat baik dalam bentuk konsumsi maupun investasi. Sarana yang diterapkan oleh syariat untuk merealisasikan prinsip ini adalah dengan larangan menumpuk harta, monopoli kebutuhan pokok, larangan riba, berjudi dan menipu. *Kedua*, prinsip jauhi konflik. Harta jangan sampai menjadi pemicu konflik antara sesama manusia. Oleh karena itu, di dalam Islam kita diajarkan untuk mendokumentasikan setiap transaksi yang kita lakukan terhadap harta agar kegiatan muamalat yang kita lakukan tidak menyebabkan perpecahan. *Ketiga*, prinsip keadilan. Keadilan yang dimaksudkan adalah untuk meminimalisasi kesenjangan sosial yang ada akibat perbedaan kepemilikan harta secara individu. Merealisasikan prinsip ini dapat dilakukan dengan cara membayar zakat, infak dan sedekah, dan dilarang untuk menghamburkan harta.⁸³

Dalam hal kepemilikan negara, pada dasarnya hal tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat umum terhadap penguasaan harta oleh seseorang secara berlebihan yang akan menyebabkan efek negatif seperti kemiskinan. Oleh sebab itu, pemanfaatan harta milik negara harus dilakukan oleh pemerintah yang dalam Islam dilakukan melalui baitul mal. Pemanfaatan kepemilikan negara yang dilakukan oleh baitul mal ditetapkan berdasarkan enam kaidah berikut ini:⁸⁴

⁸³ Muhammad Nizar, "Sumber Dana Dalam Pendidikan Islam (Kepemilikan Harta Dalam Perspektif Islam)", *Jurnal al-Murabbi*, Vol. 1 No. 2, 2016, hlm. 393-394.

⁸⁴ Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, ..., hlm. 158-159.

- a. Harta yang menjadi kas tersendiri di baitul mal, yaitu harta zakat. Harta tersebut adalah hak orang yang akan dibelanjakan kepada mereka, berdasarkan ada dan tidaknya harta tersebut. Apabila harta dari kas zakat tersebut ada pada baitul mal, maka pembelanjannya disalurkan pada objek-objeknya, yaitu delapan *ashnaf*⁸⁵ yang disebutkan di dalam al-Qur'an sebagai pihak yang berhak dan wajib dibelanjakannya harta tersebut pada mereka. Apabila harta tersebut tidak ada, maka kepemilikan orang yang mendapatkan bagian atas harta tersebut telah gugur. Dengan kata lain, bila di dalam baitul mal tidak terdapat harta dari bagian zakat, maka tidak seorangpun dari delapan *ashnaf* tersebut yang berhak mendapatkan bagian dari zakat tadi dan tidak akan dicarikan pinjaman untuk membayar zakat, berapapun jumlah hasil pengumpulannya.
- b. Baitul mal sebagai pihak yang berhak akibat terjadinya kekurangan, atau untuk melaksanakan kewajiban jihad. Contohnya adalah seperti pembelanjaan untuk para fakir miskin, *ibnu sabil*, serta keperluan jihad. Hak mendapatkan pembelanjaan untuk keperluan ini tidak ditentukan berdasarkan adanya harta tersebut karena harta tersebut merupakan hak yang bersifat paten, baik pada saat hartanya ada maupun tidak, yakni baik harta tersebut ada maupun tidak ada dalam baitul mal. Apabila harta itu ada, maka seketika itu wajib diberikan. Apabila tidak ada, lalu dikhawatirkan akan terjadi kerusakan karena pembelanjannya ditangguhkan, maka negara bisa meminjam harta untuk disalurkan seketika itu juga, berapapun hasil pengumpulannya dari kaum Muslimin, setelah itu dilunasi. Namun, bila tidak khawatir akan terjadi kerusakan, maka diberlakukan kaidah: "*Fa Nadhiratun ila Maisarah*" (maka dilihat

⁸⁵ Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan budak), orang-orang yang beruntung, untuk jalan Allah dan orang-orang yang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah: 60).

- saja yang mudah), di mana pembelanjannya bisa ditunda, hingga harta tersebut terkumpul, barulah setelah itu dibelanjakan kepada yang berhak.
- c. Baitul mal sebagai pihak yang berhak karena suatu kompensasi, yaitu adanya harta yang menjadi hak orang-orang yang telah memberikan jasa, lalu mereka meminta harta sebagai upah atas jasanya. Contohnya adalah seperti gaji para tentara, pegawai negeri, hakim, tenaga edukatif, dan sebagainya. Hak mendapatkan pembelanjaan untuk keperluan ini tidak ditentukan berdasarkan adanya harta di mana pembelanjannya merupakan hak yang bersifat paten, baik pada saat harta itu ada maupun tidak ada di dalam baitul mal. Apabila harta tersebut ada, maka seketika itu dibelanjakan. Apabila tidak ada, maka negara wajib mengusahakannya dengan cara memungut harta yang diwajibkan atas kaum Muslimin. Apabila dikhawatirkan akan terjadi kerusakan, karena pembelanjannya tidak segera dilakukan, maka negara harus meminjam harta untuk diberikan seketika itu juga, berapapun jumlah hasil pengumpulan hartanya dari kaum Muslimin. Setelah itu, negara akan melunasinya. Apabila tidak khawatir akan terjadi kerusakan, maka diberlakukan kaidah; “*Fa Nadhiratun ila Maisarah*” (maka dilihat saja yang mudah), di mana pembelanjannya bisa ditunda, hingga harta tersebut terkumpul, barulah setelah itu dibelanjakan kepada yang berhak.
- d. baitul mal sebagai pihak yang berhak, dan pembelanjannya untuk suatu kemaslahatan dan kemanfaatan, bukan sebagai kompensasi apapun. Dengan kata lain, pembelanjannya diberikan untuk barang, bukan sebagai nilai pengganti harta-harta yang telah diselesaikan. Contohnya adalah semacam jalan, air, bangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan masalah-masalah lainnya, yang adanya dianggap sebagai masalah yang vital, di mana umat akan mengalami penderitaan, apabila masalah-masalah tersebut tidak ada. Dan hak mendapatkan pembelanjaan untuk keperluan ini tidak ditentukan berdasarkan adanya harta di mana

- pembelanjannya merupakan hak yang bersifat paten, baik pada saat harta itu ada maupun tidak. Apabila di dalam baitul mal ada harta, maka wajib disalurkan untuk keperluan-keperluan tersebut. Apabila di dalam baitul mal tidak ada harta, maka kewajibannya berpindah kepada umat, sehingga harta tersebut bisa dikumpulkan dari umat secukupnya untuk memenuhi pengeluaran-pengeluaran yang bersifat paten tersebut. Setelah itu, pembelanjannya diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran tadi melalui baitul mal. Sebab yang diberi hak karena adanya suatu kemaslahatan, bukan karena adanya kompensasi adalah baitul mal. Dan, tidak adanya pembelanjaan tersebut akan mengakibatkan penderitaan, sehingga hak mendapatkan pembelanjaan tersebut ditentukan berdasarkan ada dan tidaknya harta tersebut. Apabila harta tersebut ada di dalam baitul mal, maka wajib dibelanjakan sehingga kewajiban tersebut gugur dari kaum Muslimin. Apabila harta tersebut tidak ada, maka kewajiban tersebut berada di pundak kaum Muslimin, sehingga terpenuhinya kewajiban tersebut dengan adanya harta tadi dalam baitul mal yang hukumnya adalah wajib.
- e. Baitul mal sebagai pihak yang berhak, dan pembelanjannya diserahkan karena adanya kemaslahatan dan kemanfaatan, bukan sebagai kompensasi apa pun. Hanya saja, umat tidak sampai tertimpa penderitaan disebabkan tidak adanya pembelanjaan tersebut. Contohnya antara lain adalah pembuatan jalan biasa ketika jalan yang lain sudah ada, atau membuka rumah sakit baru yang sebenarnya sudah cukup dengan adanya rumah sakit yang lain, atau membangun jalan sementara orang-orang bisa menemukan jalan lain walaupun lebih jauh, ataupun hal-hal yang lain. Hak mendapatkan pembelanjaan untuk keperluan ini ditentukan berdasarkan adanya harta, bukan pada saat tidak adanya. Apabila di dalam baitul mal terdapat harta, maka wajib disalurkan untuk keperluan-keperluan tersebut. Apabila di dalam baitul mal tidak terdapat harta, maka

kewajiban tersebut gugur dari baitul mal. Kaum Muslimin juga tidak wajib membayar untuk keperluan ini, sebab sejak awal pembiayaannya tidak wajib bagi kaum Muslimin.

- f. Hak pembelanjaan karena adanya unsur keterpaksaan, semisal ada peristiwa yang menimpa kaum Muslimin, seperti pakeklik, angin taufan, gempa bumi, atau serangan musuh. Karena hal-hal tersebut, hak pembelanjaannya tidak ditentukan berdasarkan adanya harta di mana pembiayaan merupakan hak yang paten, baik pada saat harta tersebut ada maupun tidak. Apabila harta tersebut ada, maka wajib disalurkan seketika itu juga. Apabila harta tersebut tidak ada, maka kewajibannya dipikul oleh kaum Muslimin. Oleh Karena itu, harta tersebut wajib dikumpulkan dari kaum Muslimin seketika itu juga. Kemudian harta tersebut diletakkan di dalam baitul mal untuk disalurkan kepada yang berhak. Apabila dikhawatirkan akan terjadi penderitaan, karena pembelanjaannya ditunda hingga terkumpul semuanya, maka negara wajib meminjam harta yang paten dulu, lalu negara meletakkannya di dalam baitul mal, dan pada saat itu juga disalurkan kepada yang berhak. Mengenai uang tersebut akan dibayar dari harta yang dikumpulkan dari kaum Muslimin.

D. Bentuk dan Aspek Perlindungan *Milk Ad-Daulah*

Dalam sub bab ini penulis menjelaskan tentang bentuk-bentuk *milk ad-daulah* sebagai harta yang dimiliki dan dikuasai negara untuk kepentingan hajat hidup penduduknya. Secara *general*, setiap negara berhak memiliki seluruh kekayaan yang terdapat dalam wilayah kedaulatannya, kecuali harta-harta tertentu yang dimiliki oleh warga negaranya yang telah memiliki ketentuan legalitas formal yang ditetapkan oleh otoritas wilayah tersebut. Namun lazimnya negara menetapkan setiap *mal al-mubah* tidak boleh dikuasai oleh personal karena harta dalam kategori ini harus digunakan dan dimanfaatkan secara kolektif. Sedangkan

harta dalam kategori *milk ad-daulah* ini juga tidak bisa digunakan oleh warga tanpa seizin dan atau tidak memiliki legalitas yang ditetapkan negara.

1. Bentuk perlindungan *milk ad-daulah*

Para ulama sepakat bahwa perlindungan terhadap harta tidak diperbolehkan hanya dikhususkan bagi satu orang saja walaupun mereka memperbolehkan praktek ini untuk kemaslahatan kaum Muslim. Gas alam, manfaat tanaman yang disedekahkan sampai dapat dipanen, atau hilangnya barang yang dijamin oleh penguasa atau barang yang diperuntukkan bagi kebutuhan kaum Muslim yang lemah adalah beberapa hal yang dilindungi. Pendapat ini disampaikan oleh golongan Hambali, Maliki, dan salah satu riwayat dari Imam Syafi'i. Adapun sabda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan hal tersebut yaitu:

لاحمى إلا الله ورسوله

Artinya: Tidak ada proteksi kecuali yang diperuntukkan bagi Allah dan Rasul-Nya

Artinya, tidak ada praktek proteksi kecuali jika Allah dan Rasul-Nya terhadap kaum fakir, miskin, dan untuk kepentingan kaum Muslim. Proteksi yang dimaksud tidak sebagaimana yang dilakukan oleh golongan Jahiliyah dengan sikap diskriminatif yang diberikan kepada penguasa, seperti yang dilakukan oleh Kalid bin Wail. Proteksi tidak boleh hanya diperuntukkan bagi kelompok kaya dengan mengabaikan kelompok miskin dan juga tidak boleh dengan memprioritaskan golongan dalam perlindungan pemerintah dengan mengabaikan kaum Muslim, walaupun bidang yang diperuntukkan bagi semua manusia.⁸⁶

Asmuni dalam jurnalnya menjelaskan bahwa, terdapat 2 cara perlindungan terhadap harta, yaitu Perlindungan positif (*min jâ nib al-wujûd*)

⁸⁶ Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan Tujuan, ...*, hlm. 69-70.

dan perlindungan negatif (*min jâhib al-'adam*). Perlindungan positif merupakan bentuk perlindungan yang aktivitasnya berfokus pada penarikan manfaat terhadap harta (*jalbu al-masâlih*) dan bertujuan untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan di tengah masyarakat. Sedangkan perlindungan negatif, aktivitasnya berfokus pada penolakan terhadap kerusakan (*daf'u al-mafsadah*) dengan menerapkan sanksi, baik yang ditetapkan langsung oleh syara' maupun tidak. Adapun cara melindungi harta dengan mencegah kezaliman, yaitu syara' menetapkan dua model sanksi. *Pertama*, sanksi yang ditetapkan oleh syara', seperti sanksi bagi perampok dan pencuri. *Kedua*, sanksi yang tidak ditetapkan langsung oleh syara', seperti *ta'zir* bagi koruptor dan orang-orang yang merusak dan melenyapkan modal.⁸⁷

Terdapat beberapa bentuk perlindungan yang dapat diterapkan oleh negara untuk melindungi harta dari perbuatan zalim:

a. Penulisan transaksi.

Islam memperhatikan legalisasi akad dengan tulisan dan persaksian, khususnya akad yang memiliki durasi waktu panjang dan bidang garap yang luas agar setiap hak dapat terjaga dan mampu menjauhkan manusia dari rasa pertengkaran dan tipu daya. Legalisasi ini juga ditujukan agar mereka mampu menegakkan keadilan jika terjadi perselisihan dan permusuhan yang disebabkan oleh niat yang buruk. Tulisan dalam akad akan menjaga hilangnya hak dan harta dengan legalisasi dan persaksian. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ... (٢٨٢)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. ... (QS. Al-Baqarah: 282)

⁸⁷ Asmuni, "Perlindungan Terhadap Harta (Perspektif al-Maqasid al-Syari'ah)", *Jurnal Millah*, Vol. V No. 2, Februari 2006, hlm. 300-301.

Ayat tersebut menjelaskan tentang hukum-hukum penulisan akad sebagai ketetapan dari Allah untuk menciptakan ketenangan jiwa melalui adanya bukti dari perubahan yang mungkin terjadi karena adanya peristiwa tertentu. Legalisasi akad wajib, baik dalam kadar kecil maupun besar agar kepemilikan tidak hilang dan berkurang.⁸⁸

b. Pengawasan pemerintah.

Salah satu bentuk untuk menjaga kepemilikan adalah adanya pengawasan pemerintah. Islam mensyari'atkan agar adanya hukuman bagi pelanggar hak milik. Penguasa memiliki peran paling dominan dalam menjaga harta. Melalui perlindungan yang dilakukan akan terjalin keseimbangan dan keteraturan mekanisme pasar, keseimbangan harga, pemberantasan kecurangan dan monopoli, perlindungan pedagang, dan pekerjaan para profesional. Pengawasan juga menjamin eksistensi harta yang dimiliki dari niat buruk yang mungkin mereka lakukan.⁸⁹

Adanya pengawasan sesungguhnya ditujukan untuk menjadikan jiwa manusia yang masih mempunyai jarak dengan keimanan dan ketakwaan agar memikirkan hak yang telah diperoleh. Allah sesungguhnya memberikan izin penguasa (negara) untuk mengambil kebijakan yang tidak dilarang oleh al-Qur'an. Penegakan hukum semisal potong tangan, hukuman bagi para perampok, atau bentuk hukuman lainnya ditegakkan sebagai bentuk perhatian pihak penguasa terhadap perlindungan kepemilikan.⁹⁰

⁸⁸ Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan Tujuan, ...*, hlm. 138-141.

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 150-151.

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 151-152.

2. Aspek perlindungan *milk ad-daulah*

Menurut pendapat ulama *ushul fiqh*, harta yang merupakan bagian daripada kebutuhan *dharuriyyah* adalah suatu hal yang harus ada untuk tegaknya kemaslahatan manusia, baik agamanya maupun dirinya. Apabila *al-dharuriyyah* ini tidak ada dan tidak terpelihara dengan baik, maka rusaklah kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat. Oleh karenanya, Allah SWT memerintahkan untuk melakukan segala upaya bagi keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah melarang perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi *al-dharuriyyah*, termasuk harta.

Berdasarkan hal tersebut, menurut Busyro sebagaimana dikutip dari Amir Syarifuddin, pengertian pemeliharaan di sini meliputi dua aspek, yaitu:⁹¹ *Pertama*, aspek yang menguatkan unsur-unsurnya dan mengukuhkan landasannya yang disebut dengan *murū'ah min jānib al-wujūd*. Dalam hal pemeliharaan terhadap agama dapat dicontohkan dengan kewajiban beriman, mengucapkan dua kalimah syahadat, shalat, puasa, haji, dan sebagainya. Sedangkan dalam pemeliharaan jiwa seperti kewajiban mencari makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya. Dalam bidang pemeliharaan lain seperti aturan-aturan dalam bidang pernikahan, dan bermuamalah secara umum. *Kedua*, aspek mengantisipasi agar kelima kebutuhan pokok tersebut tidak terganggu dan tetap terjaga dengan baik, yang disebut dengan *murū'ah min jānib al-'adam*. Misalnya aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam bidang jinayah seperti aturan tentang si pembunuh, si peminum *khamar*, pencuri, pezina, dan sebagainya yang dikenakan sanksi berat atas perbuatan mereka.⁹²

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, dalam aspek pertama, pemeliharaan dilakukan dengan mengerjakan semua perintah yang ada

⁹¹ Busyro, *Maqāshid Al-Syarīah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 113-114.

⁹² *Ibid.*

kaitannya dengan *al-dharuriyyah*. Sedangkan aspek kedua lebih ditekankan kepada menjauhi atau meninggalkan semua perbuatan yang dapat merusak *al-dharuriyyah*.

Hilang atau rusaknya harta juga akan menimbulkan berbagai akibat seperti kufur nikmat, tidak mau bersyukur, menolak untuk mengeluarkan zakat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Islam mensyari'atkan adanya perlindungan kepemilikan sebagai langkah yang bertujuan agar keberadaan dan eksistensi harta terjaga dengan baik dan menunjukkan eksistensi rotasi yang berharga terhadap harta. Pada akhirnya, kebahagiaan individu dan masyarakat juga akan terjamin. Langkah-langkah itu tercermin dalam beberapa hal:⁹³

- a. Niat yang baik dalam kepemilikan, adanya rasa syukur bagi orang yang menerima nikmat Allah, mendorong ketakwaan kepada Allah, menumbuhkan pemerataan sosial demi mencari keridhaan Allah, dan karena ketundukan kepada Allah⁹⁴

Para Ahli fikih berpendapat bahwa sesungguhnya niat akan mengubah adat menjadi ibadah. Sebagaimana sabda Nabi SAW:

إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى (رواه مسلم)

Artinya: Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung niatnya. Setiap orang hanya akan memperoleh apa yang telah diniatkan. (HR. Muslim)

Niat yang dimaksud di sini adalah kaitan antara rizki dengan pemberi rizki dan munculnya sikap tawakal kepada-Nya untuk mengharapkan pahala. Niat yang baik dalam mencari rezeki dan usaha ke arah itu mengandung adanya jaminan keselamatan transaksi dari sikap manipulatif, penipuan, kezaliman, dan sikap licik. Ini merupakan

⁹³ Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan Tujuan, ...*, hlm. 126.

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 126-127.

tuntunan agama yang dikandung, didorong, dan dianjurkan oleh Nabi sebagaimana dalam Sabdanya:

من أخذ أموال الناس يريد اتلافها أتاه الله

Artinya: Barangsiapa siapa yang mengambil harta manusia dengan maksud untuk dihabiskan, maka Allah akan menghancurkan harta itu. (HR. Bukhari dan Ibnu Majah)

Syukur kepada Allah merupakan mediasi yang dapat menjaga kepemilikan dan menjadi penolong atas rusaknya harta itu. Sebagaimana Firman Allah SWT:

خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشْوَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٧)

Artinya: Allah telah mengunci-mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup. Dan bagi mereka siksa yang amat berat. (QS. Al-Baqarah: 7)

Sedangkan ingkar atas nikmat Allah menjadi sebab hilangnya kepemilikan. Allah SWT berfirman:

نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ قَرِيَّةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (١١٢)

Artinya: Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk)nya mengingkari nikmat-nikmat Allah; karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. (QS. An-Nahl: 112)

Takwa kepada Allah merupakan pendorong adanya rizki sekaligus merupakan penjaga yang terpercaya sebagaimana firman Allah SWT:

... وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ... (٣)

Artinya: ... Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya ... (QS. At-Talaq: 2-3)

Diantara faktor yang mampu menjaga kepemilikan adalah penumbuhan kontrol agama yang didasari karena Allah dan takut akan siksa-Nya, yang menjadikan seorang muslim selalu mawas diri dari semua aktivitas penggunaan harta yang mengarah pada permusuhan dalam hal kepemilikan.⁹⁵

- b. Mengeluarkan zakat, tidak menimbun harta, dan mengeluarkan nafkah wajib dan yang disunahkan. Allah SWT telah mensyari'atkan zakat dan mewajibkannya bagi setiap orang muslim yang kaya

Ditunaikannya zakat bertujuan untuk mempererat hubungan, mempersaudarakan, dan mendekatkan hati antar anggota masyarakat. Masing-masing anggota saling menjamin kebutuhan anggota lainnya. Mereka laksana satu tangan, berusaha mananggung golongan lemah, tidak ada perasaan dendam, permusuhan, kebencian, dan bersifat hasad. Golongan kaya membayar zakat dengan semangat dermawan dan yang fakir menerimanya dengan penuh kemuliaan dan keagungan karena zakat merupakan hak yang telah disyari'atkan oleh Allah agar nilai-nilai kebaikan tersebar. Dengan demikian, golongan miskin akan dapat memenuhi kebutuhan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal yang dibutuhkan. Kebutuhan-kebutuhan itu akan dijamin melalui zakat. Bahkan, golongan miskin akan memperoleh jaminan ketersediaan alat-alat kerja jika mereka tidak memiliki kemampuan untuk membeli alat-alat itu. Zakat akan membuat kaum miskin mampu memenuhi kebutuhan diri mereka sendiri.⁹⁶

- c. Haramnya pelanggaran terhadap harta dengan cara apapun, semisal pencurian atau perampasan

Islam memuliakan harta kaum Muslim sebagaimana Islam memuliakan darah dan keturunannya. Sebagaimana sabda Nabi SAW:

⁹⁵ *Ibid.*, hlm 131-132.

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 133.

إن الله قد حرم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Allah sesungguhnya telah mengharamkan darah kamu, harta kamu, dan kehormatan kamu kecuali bagi yang berhak (HR. Bukhari dan Muslim)

Islam melarang pekerjaan yang haram, seperti pencurian. Hal tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak beriman. Sebagaimana sabda Nabi SAW:

لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Pencuri tidak akan mencuri ketika ia beriman (HR. Bukhari dan Muslim)

Allah SWT berfirman:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٨)

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Ma'idah: 38)

Nash tersebut menetapkan hukuman paling berat bagi pemilik harta hasil kejahatan yang dilakukan dengan melakukan pelanggaran, baik secara tersembunyi maupun secara terang-terangan. Nash yang ada juga merupakan mediasi operasional untuk menjaga kepemilikan umum dan khusus serta memberikan batasan kepada manusia untuk tidak melampaui batas.⁹⁷

d. Melaksanakan amanat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT.

Amanat merupakan sesuatu yang harus dijaga untuk ditunaikan kepada pemiliknya. Orang yang menjaga atau menunaikan disebut dengan penjaga, orang yang dapat dipercaya, dan orang yang menepati janji. Sedangkan orang yang tidak menjaga dan menunaikan amanat dikenal

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 136-137.

dengan pengkhianat. Amanat menuntut adanya pengembalian titipan kepada pemiliknya dan juga menuntut tidak adanya manipulasi dalam pekerjaan. Amanat juga melarang seseorang untuk memakan harta manusia dengan cara batil seperti tindakan korupsi. Tujuannya sendiri untuk menjaga kepemilikan.⁹⁸ Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ... (٥٨)

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya ... (QS. An-Nisa': 58)

Dan juga:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٧)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (QS. Al-Anfal: 27)

e. Sikap berimbang antara kesenangan dunia tanpa melupakan kehidupan akhirat

Pembelajaran terarah bagi konsumen muslim akan menjadikan mereka mempunyai pilihan untuk menempatkan diri antara batas kecukupan dan batas kelebihan. Islam memisahkan dua model jalan hidup konsumerisme yang saling bertentangan, yaitu *zuhud* tercela dan *bakhil* di satu sisi dengan sikap berlebihan dan bermewah-mewahan pada sisi lain.⁹⁹

Allah SWT berfirman:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (٦٧)

Artinya: Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. (QS. Al-Furqan: 67)

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 137-138.

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 141.

f. Larangan bergaya hidup boros demi kebaikan diri sendiri dan orang lain

Larangan bagi manusia untuk mempergunakan hartanya dibagi dalam dua macam, yaitu; larangan terhadap manusia atas hak dirinya sendiri, meliputi anak kecil, orang gila dan orang dungu. Kemudian larangan yang berkaitan dengan hak orang lain, seperti larangan yang berkaitan dengan pailit karena hak orang yang dirugikan dan karena sakit dalam wasiat yang melebihi angka sepertiga harta yang dimiliki, atau pemberian kepada ahli waris lainnya dan bagi para pekerja serta hamba atau hak tuannya. Jika ia melakukan pembelanjaan dengan perniagaan, hibah, atau wakaf, maka transaksinya tidak sah mengingat hak-hak orang yang dirugikan berkaitan dengan nominal harta yang dipergunakan. Pembelanjaan harta mereka tidak sah sebagaimana hukum yang berlaku untuk orang yang bertanggung.¹⁰⁰

g. Penyediaan peluang dan lapangan kerja

Untuk menjaga kepemilikan harus disediakan peluang dan lapangan kerja karena manusia terkadang tidak mempunyai kesempatan pada waktu mudanya untuk mempelajari satu profesi yang mampu menopang hidupnya. Ada juga yang telah mempelajari suatu keterampilan khusus, namun tidak mendapatkan pekerjaan dikarenakan perubahan lingkungan. Begitu juga manusia membutuhkan keterampilan alternatif yang lebih baik dan lebih mendukung cita-cita yang diinginkan. Terkadang manusia juga membutuhkan peralatan dan perbekalan yang layak bagi pekerjaannya. Manusia terkadang juga memiliki pengetahuan tentang perniagaan namun memiliki kekurangan modal untuk mendukung kegiatan tersebut. Ada juga yang memiliki keahlian di bidang pertanian, namun tidak memiliki tanah dan peralatan yang dibutuhkan.¹⁰¹

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 145-147.

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 148.

Disinilah peran masyarakat dan negara untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Sebagaimana perkataan Imam Nawawi, “jika orang itu termasuk seorang profesional, maka ia diberikan pekerjaan yang mendukung profesionalitasnya atau alat yang mendukung hal itu dengan nilai yang seimbang menurut keterampilan yang dimiliki”. Sebagaimana riwayat dari Anas bin Malik: seorang lelaki datang kepada Nabi Muhammad SAW dan komplain karena kefakiran yang dialami. Ia berkata: Ya Rasulallah, saya telah datang kepada Ahli bait, namun saya tidak menemukan sesuatu dari mereka sampai sebagian mereka meninggal. Nabi kemudian berkata kepadanya: “Berangkatlah! Apakah kalian menemukan sesuatu?” orang-orang ini kemudian pergi dan kembali dengan membawa alas pelana kuda dan ia menggelar pelana itu. Ia berkata: Ya Rasulallah, mereka membeberkan sebagian pelana ini dan memakaikan sebagiannya. Di atas pelana yang dibebankan ini mereka minum. Selanjutnya Rasulallah bersabda: “barangsiapa yang mengambil pelana yang berada di atas kuda dan yang Aku tempati, maka ia harus membayar seharga satu *dirham*”. Seorang lelaki berkata: Saya, ya Rasulallah. Kemudian Nabi menawarkan kembali: “Siapa yang berani menambah satu *dirham* lagi?” Seorang lelaki berkata: Saya mengambilnya seharga dua *dirham*. Nabi mengatakan: “Kedua barang ini milikmu”. Nabi kemudian memanggil seseorang lagi dan mengatakan kepadanya: “Belilah kapak (alat untuk bekerja) dengan satu *dirham* dan satu *dirham* lagi belilah makanan untuk keluargamu”. Lebih lanjut Anas bin Malik mengatakan: Orang itu melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi dan kemudian kembali lagi dan Nabi mengatakan kepadanya: “Berangkatlah ke lembah ini maka jangan kau tinggalkan hajan (nama jenis tumbuhan), berduri, kayu, dan jangan datang lagi kepadaku selama 15 hari”. Orang itu telah pergi dan mendapatkan 10 *dirham*. Ia kemudian datang dan memberitahukannya kepada Nabi. Kemudian Nabi

mengatakan: “Pergi dan belilah dengan lima *dirham* makanan dan lima *dirham* sisanya kapak”. Hadits ini menunjukkan adanya perhatian penguasa (negara) atas penyediaan pekerjaan bagi pekerja.¹⁰²

E. Urgensi Perlindungan *Milk Ad-Daulah* dalam *Fiqh Muamalah*

Islam *rahmatan lil'alamin* mengakui dan melindungi kepemilikan terhadap harta yang diperoleh secara halal. Hal tersebut merupakan bagian daripada tujuan *maqasid syari'ah* sebagai bentuk untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia.

Allah SWT memerintahkan umatnya untuk tidak memperoleh dan memakan harta yang bukan merupakan miliknya dengan cara yang batil seperti mencuri, merampas, menipu, berjudi, dan lain sebagainya, apalagi sampai membunuh. Seperti yang difirmankan Allah SWT di dalam al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩) وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا
فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (٣٠)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. (QS. An-Nisa': 29-30)

Harta merupakan sesuatu yang menunjang kehidupan manusia di atas dunia dan juga untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Dengan harta orang dapat menjalankan ibadah dengan baik dan sempurna. Oleh karena itu, Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk mencari harta dengan cara yang baik dan melarang mengambil harta orang lain dengan cara yang batil.¹⁰³

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 149-150.

¹⁰³ Busyro, *Maqâshid Al-Syarâh*, ..., hlm. 125-126.

Dari hal tersebut dapat kita pahami bahwa, dalam usaha pemanfaatan harta, penyebaran nilai kebaikan, dan penciptaan kemakmuran dibutuhkan adanya perlindungan terhadap kepemilikan, termasuk *milk ad-daulah* yang merupakan hajat hidup orang banyak. Usaha tersebut dapat dilakukan oleh negara dengan membuat aturan-aturan agar *milk ad-daulah* memiliki kepastian hukum demi tercapainya kemaslahatan masyarakat banyak. Dan pada dasarnya setiap orang atau warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap seluruh harta benda yang berada di bawah kekuasaannya.¹⁰⁴



¹⁰⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Bab XA, Pasal 28 G Ayat (1).

BAB TIGA
KEBIJAKAN PDAM TIRTA DAROY DALAM MEMPROTEKSI
JARINGAN PIPA AIR DARI EKSPLOITASI PIHAK KETIGA SECARA
ILEGAL DALAM PERSPEKTIF *MILK AD-DAULAH*

A. Gambaran Umum PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Banda Aceh yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.¹⁰⁵ PDAM merupakan perusahaan yang memberikan pelayanan berupa jasa penyediaan air bersih yang diperuntukkan kepada masyarakat dalam wilayah Kota Banda Aceh. Air bersih merupakan sumber daya alam yang diperlukan masyarakat sebagai kebutuhan yang sangat mendasar baik untuk dikonsumsi, mandi, mencuci dan lain sebagainya. Pemerintah mutlak harus memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat karena hal tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah sendiri.

1. Sejarah PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh

PDAM Tirta Daroy adalah perusahaan air minum pertama yang dibangun pada Masa Kolonial Belanda tahun 1904 dengan nama *Geni Water Leading* yang berlokasi di Paldam atau Kraton dan mulai berfungsi pada tahun 1905 sebagai sumber air minum yang terletak di Glee Taron Mata Ie, kira-kira 10 KM dari Kota Banda Aceh dengan area jaringannya meliputi Perkampungan Punge, Merduati, Lampaseh dan Kuta Alam.¹⁰⁶ Perusahaan ini pertama kali dipimpin oleh Y.A Sammith yang pada awal berdirinya

¹⁰⁵ Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum*, Bab I, Pasal 1 Ayat 13.

¹⁰⁶ Muzi Maulidin, "Akuntansi Pendapatan Untuk Sambungan Baru Pada PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh", *Laporan Kerja Praktek*, (Banda Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2016), hlm. 6.

perusahaan ini memiliki tujuan utama yaitu untuk pengadaan air minum bagi militer dan pegawai sipil pemerintah.¹⁰⁷

Pada saat Jepang menjajah Aceh (1942-1945), perusahaan air ini dialihkan ke pemerintahan pendudukan Jepang, namun penyaluran air bersih tidak dikelola dengan baik dikarenakan pemerintahan pendudukan Jepang lebih fokus pada peran masyarakat dalam memenangkan Perang Dunia ke-2.¹⁰⁸

Setelah Indonesia merdeka (17 Agustus 1945), Pemerintah Republik Indonesia mengambil alih perusahaan ini dan mengubah namanya menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh. Pengalihan pengelolaan PDAM Tirta Daroy kepada pemerintahan Aceh baru dimulai sejak tahun 1963 yang ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Praja Banda Aceh Nomor 4 tahun 1963 dan Peraturan Nomor 9 tahun 1973 serta Peraturan Nomor 29 tahun 1973 yang isinya tentang pelaksanaan pengolahan dalam perusahaan. Hal ini diperluas oleh Departemen Dalam Negeri dalam surat edaran Nomor Ekgab 8/2/42 tanggal 11 Juli 1974 (Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974).¹⁰⁹

PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 2 Tahun 1975 tanggal 24 Februari 1975. Sejarah perkembangan PDAM Tirta Daroy sejak tahun 1975 telah mengalami dinamika, terutama pasca bencana gempa dan tsunami yang melanda Ibukota Aceh 26 Desember 2004. Perkembangan ini meliputi perkembangan direktur, sarana dan prasarana, produksi dan distribusi, karyawan, gaji, pelanggan serta pendapatannya.¹¹⁰

¹⁰⁷ Roni Syaifutra, Zainal Abidin, Nurashiah, "Perkembangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh Tahun 1975-2016", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Pendidikan Sejarah FKIP Unsyiah*, Vol. 2 No. 3, Juli 2017, hlm. 85.

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 86.

¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 87.

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm. 87-88.

2. Tugas, fungsi dan tujuan PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh

Tugas dari PDAM adalah untuk menciptakan kenyamanan demi mencapai masyarakat yang makmur dan adil. Dalam Pasal 40 ayat (3) UU nomor 7 tahun 2004 tentang pengelolaan sumber daya air (SDA) yaitu (1) Pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilakukan dengan pengembangan sistem penyediaan air minum, (2) Pengembangan sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemerintahan dan pemerintahan daerah, dan (3) Badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah merupakan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.¹¹¹

Dengan perkembangan sistem penyediaan air minum tersebut tujuan utama yang ingin dicapai adalah pengelolaan dan pengurusan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau bagi semua lapisan masyarakat sehingga tugas PDAM untuk membantu walikota dalam melaksanakan urusan rumah tangga daerah kota demi menyelenggarakan penyediaan air minum demi kesejahteraan masyarakat yang mencakupi aspek sosial, kesehatan dan pelayanan umum.¹¹²

Perusahaan daerah air minum juga memiliki fungsi dan tujuan, yaitu diantaranya fungsi PDAM untuk memberikan kontribusi kepada kota maupun suatu daerah, memberikan pelayanan dibidang penyediaan air minum, memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat dalam penanganan jaringan instalasi air minum, dan mengadakan pendataan

¹¹¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, Bab IV, Pasal 40.

¹¹² Nurul Ziana, "Metode Komunikasi PDAM Tirta Daroy Dalam Penyelesaian Komplain Warga Kota Banda Aceh", *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2018), hlm. 39-40.

terhadap pelanggan dan nomor pelanggan. Tujuannya adalah sebagai pembangunan daerah dan pembangunan ekonomi nasional, diharapkan PDAM dapat membantu dan meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.¹¹³

4. Struktur organisasi

Struktur organisasi terakhir PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 9A Tahun 2012, yang secara rinci penulis jabarkan sebagai berikut:¹¹⁴

a. Walikota

Walikota memiliki kedudukan tertinggi dalam struktur organisasi.

b. Dewan Pengawas

Dewan Pengawas berfungsi untuk mengawasi jalannya perusahaan serta memberikan saran-saran yang berguna untuk pengembangan dan peningkatan perusahaan.

c. Direktur Utama

Direktur Utama bertugas sebagai pemimpin dan penanggung jawab terhadap semua pekerjaan di dalam perusahaan baik di dalam kantor wilayah kerja maupun di luar. Direktur Utama dibantu oleh Direktur Administrasi/Keuangan dan Direktur Teknik.

d. Direktur Administrasi dan Keuangan

Direktur Administrasi dan Keuangan bertugas sebagai pemimpin, Pembina dan pengkoordinir penyelenggaraan kegiatan perusahaan dalam bidang administrasi dan keuangan. Direktur Administrasi dan Keuangan dibantu oleh tiga Kepala Bagian:

¹¹³ *Ibid.*, hlm. 40.

¹¹⁴ Susunan Struktur Organisasi PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh, Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 9A Tahun 2012.

- 1) Kepala Bagian Keuangan yang mengepalai 4 seksi, yaitu: seksi anggaran, seksi akuntansi, seksi penagihan dan seksi kas/gaji.
- 2) Kepala Bagian Umum yang mengepalai 4 seksi, yaitu: seksi kepegawaian dan hukum, seksi sekretariat dan adm, seksi gudang dan seksi kepegawaian.
- 3) Kepala Bagian Pelayanan yang mengepalai 3 seksi, yaitu: seksi hubungan langganan, seksi pembaca meter dan seksi rekening.

e. Direktur Teknik

Direktur Teknik bertugas sebagai pemimpin, Pembina dan pengkoordinir penyelenggaraan kegiatan perusahaan dalam bidang teknik. Direktur Teknik dibantu oleh tiga kepala bagian:

- 1) Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan Teknik yang mengepalai 2 seksi, yaitu: seksi perencanaan teknik dan seksi pengawasan teknik.
- 2) Kepala Bagian Produksi yang mengepalai 3 seksi, yaitu: seksi operasi, seksi laboratorium dan seksi pemeliharaan.
- 3) Kepala Bagian Transmisi dan Distribusi yang mengepalai 2 seksi, yaitu: seksi penyambungan, pemutusan dan penanggulangan kebocoran, dan seksi segel meter.

f. Kepala Cabang

Kepala Cabang merupakan pemimpin kantor cabang PDAM Tirta Daroy yang bertugas memimpin, membina dan mengkoordinir jalannya seluruh kegiatan di setiap zona pelayanan perusahaan dengan masing-masing mengepalai 2 seksi yaitu: seksi teknik dan seksi administrasi.

5. Zona Pelayanan

PDAM Tirta Daroy merupakan Badan Usaha Milik Daerah Kota Banda Aceh yang bergerak dalam penyediaan air bersih bagi Warga Kota Banda Aceh. Pasca bencana Gempa dan Tsunami 26 Desember 2004, PDAM

Tirta Daroy mengalami peningkatan cakupan pelayanan hingga saat ini. Oleh sebab itu, PDAM Tirta Daroy membagi wilayah pelayanannya ke dalam 4 zona, yaitu:¹¹⁵

a. Zona I

Wilayah pelayanan pada Zona I menjadi wewenang dan tanggung jawab Kantor Cabang Syiah Kuala yang wilayah pelayanannya meliputi Gampong Keuramat, Gampong Laksana, Lamdingin, Gampong Mulia, Kuta Alam, Lambaro Skep, Lampriet, Lampulo, Peunayong, Deah Raya, Tibang, Alue Naga, Jeulingke, Perumnas Lingke, Asrama TNI Lampriet, Asrama TNI AD Kuta Alam, Asrama Polisi Kuta Alam dan Asrama Polisi Pocut Baren.

b. Zona II

Wilayah pelayanan pada Zona II menjadi wewenang dan tanggung jawab Kantor Cabang Teuku Nyak Arief yang wilayah pelayanannya meliputi Beurawe, Lampriet B, Gampong Pineung, Ie Masen Kayee Adang, Peurada, Lamgugob, Lamnyong, Lampineung, Rukoh, Kopelma Darussalam, Ceurih, Doy, Ie Masen Ulee Kareng, Ilie, Lamglumpang, Lambhuk, Lamteh, Pango Deah, Pango Raya dan Ulee Kareng.

c. Zona III

Wilayah pelayanan pada Zona III menjadi wewenang dan tanggung jawab Kantor Cabang Teuku Umar yang wilayah pelayanannya meliputi Lueng Bata, Blang Cut/Suka Damai, Batoh, Cot Masjid, Lembah Hijau, Lamdom, Lampaloh, Lamseupeung, Panteriek, Komplek Cinta Kasih, Sp. Surabaya/Suka Damai, Mibo/Lhong raya, Peunyerat, Geuceu Komplek, Geuceu Iniem, Geuceu Kayee Jato, Geuceu Meunara/Garot, Lamlagang, Lam Ara, Lampeuot, Lhong Cut, Ateuk Deah Tanoh, Ateuk

¹¹⁵ Peta Zonasi Pelayanan PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh.

Jawo, Ateuk Munjeng, Ateuk Pahlawan/Labuy, Neusu Aceh/Jaya, Peuniti, Lamcot, Asrama TNI AD Keraton, ASrama TNI AD Neusu, Asrama TNI AD Peuniti, Asrama POMDAM, Asrama TNI AD Keutapang Dua, Asrama Polisi Neusu Jaya, Asrama Polisi Peuniti, Seutui TU, Lamteumen Barat TU, Lamteumen Timur TU, Aspol Lamteumen TU dan Lubok Batee Lambaro.

d. Zona IV

Wilayah pelayanan pada Zona IV menjadi wewenang dan tanggung jawab Kantor Cabang Sultan Iskandar Muda yang wilayah pelayanannya meliputi Gampong Baroe, Pasar Aceh, Setui, Sukaramai/Blower, Bitai, Ulee Pata, Emperom, Lamjamee/Aspol Lamjamee, Lampoh Daya, Lamteumen Barat SIM, Lamteumen Timur SIM, Punge Blang Cut, Gampong Jawa, Keudah, Pande, Lampaseh Aceh, Lampaseh Kota, Blang Padang, Merduati, Peulanghahan, Surien, Alue Deah Teungoh, Asoe Nanggroe, Cot Lamkuweuh, Deah Baro, Deah Glumpang, Gampong Baro, Gampong Pie, Gampong Blang, Blang Oi, Lamjabat, Lambung, Punge Jurong, Punge Ujong, Ulee Lheue, Perumahan TNI Blower, Asrama Polisi Punge Jurong dan Asrama Polisi Lamteumen.

6. Kapasitas Produksi

PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh melakukan kegiatan usahanya dengan mengolah air baku menjadi air bersih. Sumber air baku yang diperoleh PDAM Tirta Daroy berasal dari Krueng Aceh di Lambaro, Aceh Besar. Dilengkapi dengan empat *Booster Pump Reservoir* Taman Sari dan *Water Treatment Plant (WTP)* yang telah ditingkatkan kapasitas produksinya (*uprating*) pada Desember 2020 lalu, membuat PDAM Tirta Daroy dapat

menampung sebanyak 3.000 meter kubik dengan kapasitas produksi 800 liter/detik.¹¹⁶

Hingga saat ini, cakupan pelayanan PDAM Tirta daroy Kota Banda Aceh telah mencapai 98 persen lebih dari jumlah Penduduk Kota Banda Aceh dengan jumlah pelanggan sekitar 52 ribu sambungan. Bahkan, target PDAM Tirta Daroy pada 2022 nantinya ialah membangun *reservoir* baru dengan kapasitas 10.000 meter kubik dengan tujuan untuk mengoptimalkan jangkauan pelayanan hingga menjangkau sembilan kecamatan yang ada di Kota Banda Aceh.¹¹⁷

7. Sistem Penyediaan Air Minum

Air minum yang telah memenuhi syarat kesehatan dengan melalui proses pengolahan maupun tanpa proses pengolahan merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah. Guna memenuhi kehidupan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif, pemerintah melakukan penyediaan air minum dengan kegiatan yang disebut Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).¹¹⁸

Satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari sarana dan prasarana air minum dibutuhkan guna menunjang pengembangan SPAM.¹¹⁹ Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kualitas, kuantitas dan kontinuitas air minum dengan melakukan kegiatan pengelolaan, operasi dan pemeliharaan,

¹¹⁶ www.acehportal.com, *Walikota Sentil Pejabat PDAM Tirta Daroy*, 4 Februari 2021, Diakses melalui situs: <https://www.acehportal.com/news/wali-kota-sentil-pejabat-pdam-tirta-daroy/index.html>.

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802.

¹¹⁹ Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, *Buku 4: Panduan Pendampingan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perpipaan Berbasis Masyarakat*, hlm. VI.

perbaikan kerusakan dan gangguan, serta peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan. Desain SPAM yang akan dibangun juga harus sederhana, efektif, efisien, tahan lama hingga memiliki pembiayaan yang terjangkau.¹²⁰

Adapun tujuan dari terlaksananya SPAM antara lain; tercapainya hak masyarakat atas air bersih, mewujudkan pengelolaan serta pelayanan air minum yang berkualitas dan memiliki harga yang terjangkau, terwujudnya keseimbangan antara pelanggan dan BUMD tersebut, serta mengupayakan terwujudnya penyelenggaraan atau penyediaan air minum yang efektif dan efisien.¹²¹

Metode yang digunakan PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh dalam pengolahan air bersih adalah dengan pengolahan secara fisik dan kimia. Unit Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang dimiliki PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:¹²²

a. Bangunan Intake

Bangunan intake merupakan sarana yang berguna dalam proses pengambilan air baku untuk disuplai menuju ke BPAM (Badan Pengelola Air Minum). Air baku yang telah disadap tersebut kemudian dialirkan ke IPA melalui pipa transmisi. Lokasi penempatannya di hulu sungai yang keadaan airnya stabil dan terhindar dari pencemaran langsung.

b. Bangunan Prasedimentasi

Penggunaan unit ini tergantung dari karakteristik air bakunya. Penghilangan padatan tersuspensi secara gravitasi dilakukan pada bangunan ini. Efisiensi proses dipengaruhi oleh ukuran partikel padatan

¹²⁰ Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 ...*

¹²¹ Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 ...*

¹²² Hasil wawancara dengan Hendra Alhas, Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan Teknik PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh pada tanggal 06 April 2021, di Banda Aceh.

tersuspensi yang akan dihilangkan dan tingkat pengendapannya masing-masing.

c. Koagulasi

Pada tahap ini juga terjadi destabilisasi koloid yang terdapat pada air baku, koloid yang telah kehilangan muatan akan tarik-menarik hingga membentuk gumpalan yang besar. Adapun faktor pendukung keberhasilan proses koagulasi yaitu berdasarkan jenis koagulan yang digunakan, pembubuhan dosis koagulan dan proses pengadukan.

d. Flokulasi

Pada tahap ini flok-flok yang terbentuk menjadi bentuk yang lebih besar yang dipengaruhi oleh kekeruhan, padatan tersuspensi, bahan koagulan yang digunakan, pH, alkalinitas hingga durasi pengadukan.

e. Sedimentasi

Pemisahan partikel yang terjadi secara gravitasi disebut dengan sedimentasi. Golongan kandungan zat padat yang mengalami pengendapan tersebut dibagi menjadi pengendapan diskrit, pengendapan flokulen, pengendapan *zone*, hingga pengendapan tertekan atau kompresi.

f. Filtrasi

Pada proses ini air hasil proses sedimentasi dialirkan melalui media berbentuk pasir, berupa pengayakan (*straining*), pengendapan antar butir, flokulasi antar butir, dan proses biologis. Filtrasi berdasarkan segi desain kecepatan yang digunakan dibagi menjadi dua jenis yaitu saringan pasir lambat dan saringan pasir cepat dengan tekanan.

g. Desinfeksi

Upaya desinfeksi yang dilakukan di dalam air adalah dengan proses pemanasan *ion-ion* logam dengan *copper* dan *silver*, penyinaran UV, penggunaan desinfektan asam atau basa, senyawa-senyawa kimia, dan melalui proses klorinasi.

h. Reservoir dan Pompa

Pompa dengan reservoir digunakan untuk memudahkan proses pemindahan fluida dari suatu tempat ke tempat lain dengan konversi energi mekanik menjadi kinetik merupakan pengertian dari pompa. Energi mekanik digunakan untuk meningkatkan kecepatan, tekanan, hingga elevasi. Pompa bekerja dengan membuat perbedaan pada bagian hisap (*suction*) dan bagian tekan (*discharge*), perbedaan itupun yang membuat fluida dapat terhisap dan berpindah dari reservoir menuju pelanggan melalui jaringan pipa distribusi.

8. Jaringan Pipa Distribusi

Jaringan pipa distribusi merupakan ruas pipa pembawa air dari bak penampung reservoir sampai jaringan pelayanan.¹²³ Terdapat tiga tipe jaringan pipa distribusi yang digunakan oleh PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh, yakni sistem cabang, sistem *grid iron*, dan sistem melingkar. Ketiga tipe jaringan pipa distribusi ini digunakan menurut kegunaannya masing-masing berdasarkan sifat daerahnya. Pemeliharaan jaringan pipa dilakukan dengan 3 cara, yakni pemeliharaan pipa, pemeriksaan jalur pipa dan pemeliharaan jembatan pipa.¹²⁴

Adapun ukuran diameter pipa distribusi yang digunakan PDAM Tirta Daroy mengikuti ketentuan peraturan pemerintah, sebagai berikut:¹²⁵

Tabel 3.1 Ukuran Diameter Pipa Distribusi PDAM Tirta Daroy

Cakupan Sistem	Pipa Distribusi Utama	Pipa Distribusi Pembawa	Pipa Distribusi Pembagi	Pipa Pelayanan
Sistem Kecamatan	≥ 100 mm	75 – 100 mm	75 mm	50 mm

¹²³ Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, *Buku 4: Panduan Pendampingan, ...*, hlm. VI.

¹²⁴ *Ibid.*, hlm. 5.

¹²⁵ Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 ...*

Sistem Kota	≥ 150 mm	100 – 150 mm	75 – 100 mm	50 – 75 mm
-------------	----------	--------------	-------------	---------------

B. Bentuk-Bentuk Penggunaan Jaringan Pipa Air Secara Ilegal Oleh Pihak Ketiga

Air bersih yang diproduksi oleh PDAM Tirta Daroy merupakan salah satu komoditi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya warga Kota Banda Aceh untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, seperti memasak, mandi, mencuci dan lain sebagainya. Air bersih ini disalurkan oleh PDAM Tirta Daroy berdasarkan *supply and demand* pada setiap Blok DMA (*District Meter Area*) melalui jaringan pipa air bawah tanah yang ditanam di setiap bahu jalan pada seluruh zona pelayanan PDAM. Namun, tidak jarang air bersih yang telah diproduksi PDAM ini hilang sebelum kepada pelanggan dan tidak menjadi pendapatan bagi perusahaan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti penggunaan jaringan pipa air yang dilakukan secara ilegal oleh pihak ketiga. Keadaan ini disebut sebagai air non-pendapatan atau *Non Revenue Water (NRW)*.¹²⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, pada umumnya terdapat dua bentuk aktivitas penggunaan jaringan pipa air yang dilakukan secara ilegal oleh pihak ketiga, yakni penampungan dan penyambungan. Aktivitas penampungan dilakukan terhadap air yang keluar melalui pipa bocor dengan menggunakan wadah atau bak penampungan. Aktivitas penampungan air secara ilegal untuk beberapa tahun belakangan sudah tidak lagi ditemukan karena bentuk penggunaan jaringan pipa air ini yang paling mudah ditemukan sehingga dapat langsung ditangani oleh Manajemen PDAM Tirta Daroy. Sedangkan aktivitas penyambungan dilakukan dengan membuat koneksi langsung terhadap pipa air

¹²⁶ Hasil wawancara dengan Hendra Alhas, Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan Teknik PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh pada tanggal 06 April 2021, di Banda Aceh.

bawah tanah milik PDAM Tirta Daroy. Aktivitas penyambungan ilegal inilah yang sampai saat ini masih sering ditemukan oleh Manajemen PDAM Tirta Daroy. Kedua bentuk penggunaan jaringan pipa air tersebut dilakukan oleh pihak ketiga secara tidak resmi atau tanpa mengantongi izin dari pihak PDAM Tirta Daroy.¹²⁷

Penggunaan jaringan pipa air secara ilegal pada umumnya disebabkan oleh beberapa faktor seperti kondisi ekonomi yang kurang baik, pendidikan yang rendah, dan lain sebagainya. Aktivitas penggunaan jaringan pipa air secara ilegal ini dapat menurunkan kualitas air bersih karena air dapat terkontaminasi dengan tanah maupun zat lain apabila kebocoran maupun *illegal connection* tersebut tidak ditutup dengan baik. Hal tersebut berdampak pada kualitas pelayanan PDAM, khususnya ketika terbatasnya air bersih yang dapat diproduksi akibat beberapa kondisi seperti keruhnya air sungai. Untuk itu PDAM Tirta Daroy memiliki strategi jitu untuk mengatasi penggunaan jaringan pipa air yang dilakukan secara ilegal oleh pihak ketiga.¹²⁸

C. Mekanisme Pengawasan pada Jaringan Pipa Air PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh untuk Memproteksi Penggunaan secara Ilegal oleh Pihak Ketiga

Keberadaan jaringan pipa air PDAM Tirta Daroy yang berada di dalam tanah, di samping sulit untuk mengeksploitasinya, juga ternyata menjadi kendala tersendiri bagi pihak Manajemen PDAM Tirta Daroy untuk menemukan adanya tindakan penggunaan jaringan pipa air secara ilegal oleh pihak ketiga. Pasalnya posisi sambungan ilegal yang berada di bawah tanah tersebut tidak memungkinkan untuk dapat langsung terdeteksi oleh pihak Manajemen PDAM Tirta Daroy. Harus ada upaya lebih untuk dapat mengetahui hal tersebut, seperti

¹²⁷ Hasil wawancara dengan Yusmadi, Kepala Seksi Administrasi Kantor Cabang Zona Pelayanan Syiah Kuala PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh pada tanggal 27 April 2021, di Banda Aceh.

¹²⁸ *Ibid.*

masuk ke gorong-gorong, apalagi daerah perumahan yang rata-rata saluran irigasi atau pembuangan masyarakatnya sudah tertutup dengan semen.¹²⁹ Untuk itu, Manajemen PDAM Tirta Daroy harus menerapkan sistem pengawasan yang baik terhadap seluruh jaringan pipa air di setiap zona pelayanannya, agar perilaku non konsumen yang buruk dapat teratasi secara efektif dan efisien. Adapun proses pengawasan tersebut dilakukan oleh Manajemen PDAM Tirta Daroy dengan melibatkan seluruh tenaga kerja perusahaan dan juga masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengawasan terhadap penggunaan jaringan pipa air secara ilegal dilakukan Manajemen PDAM Tirta Daroy secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan secara langsung dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau petugas yang ditunjuk oleh pimpinan PDAM Tirta Daroy dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan ditempat (*on the spot*) terhadap jaringan pipa distribusi PDAM Tirta Daroy. Sedangkan pengawasan secara tidak langsung dilakukan dengan melakukan analisis terhadap data penggunaan air pelanggan maupun laporan yang disampaikan oleh petugas yang melakukan kegiatan pengawasan secara langsung maupun pelanggan dan masyarakat.

Pengawasan yang dilakukan Manajemen PDAM Tirta Daroy secara langsung maupun tidak langsung saling berkaitan dan keduanya sangat berkontribusi untuk mendeteksi adanya tindak penggunaan jaringan pipa air secara ilegal oleh pihak ketiga. Terhitung dari Januari 2020, terdapat beberapa temuan penggunaan jaringan pipa air yang dilakukan secara ilegal oleh pihak ketiga. Temuan tersebut merupakan hasil dari kegiatan pengawasan yang disusun oleh Manajemen PDAM Tirta Daroy menjadi beberapa agenda kerja yang berbeda. Agenda kerja tersebut antara lain:¹³⁰

¹²⁹ Hasil wawancara dengan Chartika, Staff Administrasi Kantor Pelayanan PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh Cabang Syiah Kuala pada tanggal 28 April 2021, di Banda Aceh.

¹³⁰ Hasil wawancara dengan Hendra Alhas, Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan Teknik PDAM Tirta Daroy pada tanggal 06 April 2021, di Banda Aceh.

1. Agenda kerja harian

Agenda kerja harian merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh Manajemen PDAM Tirta Daroy untuk mengawasi jaringan pipa distribusi PDAM dari masalah-masalah distribusi air minum. Untuk saat ini, agenda kerja harian merupakan kegiatan unggulan PDAM Tirta Daroy dalam menemukan masalah-masalah seperti penggunaan jaringan pipa air secara ilegal oleh pihak ketiga. Terhitung dari Maret 2020-2021, terdapat 27 temuan sambungan ilegal yang dibuat oleh pihak ketiga.

Kegiatan pengawasannya dilakukan dengan mengoperasikan Seksi Administrasi di setiap Kantor Cabang Pelayanan PDAM Tirta Daroy untuk menerima segala jenis laporan yang berkaitan dengan jaringan pipa distribusi. Laporan yang masuk akan dianalisis terlebih dahulu oleh Petugas Administrasi, guna menemukan tindakan penanganan yang tepat. Kemudian, apabila terindikasi adanya tindakan penggunaan jaringan pipa air secara ilegal, maka laporan tersebut akan diteruskan kepada Kepala Cabang. Selanjutnya, Kepala Cabang tersebut akan menurunkan petugas lapangan untuk melakukan penyisiran pada Blok DMA yang bermasalah, guna menemukan penyebab gangguan tersebut.

2. Agenda kerja bulanan

Agenda kerja bulanan pada umumnya merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Manajemen PDAM Tirta Daroy untuk mengawasi jaringan pipa distribusi terhadap aktivitas konsumsi pelanggan PDAM. Namun, dalam masa kegiatannya, pihak Manajemen PDAM Tirta Daroy terkadang juga menemukan praktek penggunaan jaringan pipa air secara ilegal yang dilakukan oleh pihak ketiga. Terhitung dari Maret 2020-2021, terdapat 19 temuan sambungan ilegal yang dibuat oleh pihak ketiga dari hasil kerja agenda bulanan ini.

Kegiatan pengawasannya dilakukan setiap satu bulan sekali dengan mengoperasikan Seksi Pembaca Meter di setiap Kantor Cabang Pelayanan PDAM Tirta Daroy. Petugas Seksi Pembaca Meter yang diturunkan akan mencatat jumlah pemakaian air distribusi pelanggan sambil mengawasi kawasan Blok DMA tempat kerja masing-masing petugas pembaca meter. Apabila petugas menemukan adanya sambungan yang bukan merupakan milik pelanggan PDAM, maka petugas akan memberikan laporan kepada Seksi Administrasi guna melakukan penelitian lebih lanjut serta tindakan penanganan yang tepat.

3. Agenda kerja tahunan

Laporan Audit yang dikeluarkan setiap tahunnya oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kota Banda Aceh merupakan salah satu sarana penting bagi manajemen PDAM Tirta Daroy untuk menemukan adanya aktivitas penggunaan jaringan pipa air secara ilegal oleh pihak ketiga. Hasil audit yang menerangkan perusahaan mengalami kondisi *Non Revenue Water*, mengindikasikan bahwa adanya gangguan terhadap jaringan pipa air distribusi PDAM, seperti penggunaan secara ilegal oleh pihak ketiga. Kemudian, manajemen PDAM Tirta Daroy akan melakukan penertiban secara berkala guna menemukan penyebab dari hilangnya air yang telah diproduksi PDAM.¹³¹

Laporan audit untuk tahun 2020 menerangkan bahwa, PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh dalam kondisi NRW kecil. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti terjadinya kebocoran pipa distribusi, meteran yang *error*, sambungan ilegal, dan lain sebagainya. berdasarkan hasil penertiban yang dilaksanakan pada Februari-Maret lalu, ditemukan 11 sambungan ilegal yang dibuat oleh pihak ketiga.¹³²

¹³¹ *Ibid.*

¹³² *Ibid.*

Mekanisme penertiban untuk ketiga jenis kegiatan di atas umumnya sama. Petugas lapangan yang menyisir Blok DMA yang bermasalah sudah dibekali dengan ilmu dan peralatan yang memadai untuk mendukungnya dalam melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat. Apabila tidak ditemukan adanya kebocoran, maka petugas dapat menyimpulkan bahwa terdapat kemungkinan penggunaan jaringan pipa air secara ilegal. Kemudian petugas akan melakukan penertiban secara berkala dan kooperatif serta memperhatikan kenyamanan bersama dengan tidak sembarangan memasuki wilayah pekarangan rumah warga. Hal tersebut diperhatikan oleh pihak manajemen PDAM Tirta Daroy guna menjaga hubungan baik antara perusahaan dan masyarakat.¹³³

Petugas akan terus melakukan penyisiran ke rumah-rumah warga yang dicurigai membuat sambungan pipa secara ilegal atas dasar laporan yang diterima pihak manajemen PDAM Tirta Daroy terkait aktivitas yang mencurigakan seperti penggalian tanah di atas jaringan pipa air. Petugas, terlebih dahulu akan bertanya kepada warga yang diduga sebagai pelaku *illegal connection* tersebut. Apabila warga tersebut tidak mau mengaku maka petugas akan meminta izin untuk mengambil sampel air di dalam rumahnya untuk diteliti menggunakan alat *jar test*. Jika ternyata air tersebut mengandung klorin (zat pembeda antara air sumur dan air PDAM), maka dapat dipastikan bahwa air tersebut merupakan milik PDAM.¹³⁴

Sebagai tindakan preventif untuk menekan angka *non revenue water* yang tinggi, Manajemen PDAM Tirta Daroy bekerja sama dengan perangkat gampong untuk mengawasi dan memberi laporan terhadap aktivitas yang dapat diindikasikan sebagai tindak penggunaan jaringan pipa air secara ilegal. Selain itu, untuk mengurangi tingkat *non revenue water* yang disebabkan oleh pihak

¹³³ Hasil wawancara dengan Yusmadi, Kepala Seksi Administrasi Kantor Pelayanan PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh Cabang Syiah Kuala pada tanggal 27 April 2021, di Banda Aceh.

¹³⁴ Hasil wawancara dengan Chartika, Staff Administrasi Kantor Pelayanan PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh Cabang Syiah Kuala pada tanggal 28 April 2021, di Banda Aceh.

ketiga, manajemen PDAM Tirta Daroy juga melakukan sosialisasi pada setiap zona pelayanannya terkait pentingnya menjaga jaringan pipa air PDAM dari tindak pencurian serta buruknya dampak dari tindakan tersebut bagi kelangsungan hidup PDAM sang produsen air bersih.¹³⁵

Selain pengawasan secara eksternal, manajemen PDAM Tirta Daroy juga melakukan pengawasan secara internal perusahaan terkait penggunaan jaringan pipa air yang dilakukan secara ilegal oleh pihak ketiga. Hal tersebut merupakan tugas dari satuan pengawas internal guna menemukan praktek-praktek di luar kerja dinas yang dilakukan oleh oknum pegawai PDAM Tirta Daroy seperti memberikan izin menggunakan air secara tidak resmi. Temuan tersebut akan langsung ditindak lanjuti oleh pimpinan perusahaan dengan memberikan sanksi secara berkala berupa peringatan, denda hingga ke tingkat pemecatan.¹³⁶

Table 3.2 Data Sambungan Ilegal Pihak Ketiga (Maret 2020-2021)

No.	Jenis Kegiatan	Jumlah Sambungan Ilegal
1	Agenda Kerja Harian	27
2	Agenda Kerja Bulanan	19
3	Agenda Kerja Tahunan	11
	Total	57

Sumber data: *Data Dokumentasi PDAM Tirta Daroy, 2020.*

Dari data di atas, terhitung dari Maret 2020-2021 terdapat tidak sedikit sambungan ilegal yang dibuat oleh pihak ketiga. Dengan jumlah ini, tentunya dapat diperhitungkan tidak sedikit kerugian yang diterima oleh PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh. Berdasarkan hal tersebut, dapat dinilai bahwa sistem pengawasan yang diterapkan Manajemen PDAM Tirta Daroy sudah sangat baik.

¹³⁵ Hasil wawancara dengan Yusmadi, Kepala Seksi Administrasi Kantor Pelayanan PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh Cabang Syiah Kuala pada tanggal 27 April 2021, di Banda Aceh.

¹³⁶ Hasil wawancara dengan Hendra Alhas, Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan Teknik PDAM Tirta Daroy pada tanggal 06 April 2021, di Banda Aceh.

Dengan penerapannya, banyak tindak pencurian air yang dapat segera ditangani guna memperkecil kerugian perusahaan.

D. Kebijakan Manajemen PDAM Tirta Daroy terhadap Aktivitas Penggunaan Jaringan Pipa Air secara Ilegal oleh Pihak Ketiga

Penggunaan jaringan pipa air secara ilegal oleh pihak ketiga merupakan salah satu penyebab hilangnya air produksi yang dapat mengakibatkan rusaknya kualitas air bersih dan juga mengancam kelangsungan hidup perusahaan. Tindakan yang cepat dan terarah merupakan hal yang diperlukan perusahaan untuk mengatasi gangguan yang terjadi di setiap zona pelayanannya. Hal tersebut merupakan upaya yang harus dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya guna menunjang keberlangsungan hidup perusahaan.

Tindakan yang diambil oleh Manajemen PDAM Tirta Daroy terhadap temuan penggunaan jaringan pipa air secara ilegal oleh pihak ketiga disusun berdasarkan Peraturan Direksi PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh. Tindakan tersebut antara lain:¹³⁷

1. Menutup atau memutuskan sambungan ilegal

Petugas lapangan yang dikirim oleh perusahaan akan melakukan tindakan berupa penutupan atau pemutusan terhadap pipa sambungan yang dibuat secara ilegal oleh pihak ketiga. Pemutusan dilakukan saat itu juga, ketika memang ditemukan sambungan-sambungan ilegal. Petugas yang dikirim ke lapangan telah dibekali dengan ilmu dan peralatan yang memadai guna melakukan tindakan tersebut.

2. Pemberian surat peringatan

Setelah dilakukan pemutusan terhadap sambungan ilegal tersebut, manajemen PDAM Tirta Daroy akan mengirimkan surat kepada pelaku

¹³⁷ Peraturan Direksi PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh Nomor 308 Tahun 2010 Tentang Pemasangan Sambungan Ilegal Dan Denda Terhadap Pencurian Air Minum PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh.

tersebut yang berisikan tentang peringatan dan sanksi berupa denda administrasi. Denda baru akan dikenakan apabila pelaku mengajukan pemasangan sambungan baru. Besaran denda administrasi ditentukan berdasarkan peraturan terkait, yakni jumlah pemakaian bulanan tertinggi dikali jumlah bulan dalam satu tahun ditambah dengan biaya pemasangan kembali sebesar satu juta lima ratus ribu rupiah. Jumlah pemakaian bulanan tertinggi ditentukan berdasarkan golongan pelanggan.

Rumus denda administrasi dapat dilihat pada *text box* berikut:

$\text{Pemakaian bulanan tertinggi} \times 12 + 1.500.000$
--

Contohnya: sebuah rumah tangga yang digolongkan sebagai non niaga dengan pemakaian 0-30 kubik per bulan telah menggunakan jaringan pipa air PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh secara ilegal. Menurut golongannya, pemakaian tertinggi rumah tangga tersebut dalam satu tahun terakhir yakni 30 kubik per bulan. Oleh sebab itu, rumah tangga tersebut didenda dengan besaran sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &= \{30 \text{ kubik} \times 2.500 \text{ (tarif sesuai golongan)}\} \times 12 + 1.500.000 \\
 &= 75.000 \times 12 + 1.500.000 \\
 &= \underline{\text{Rp. 2.400.000,-}}
 \end{aligned}$$

3. Evaluasi dan monitoring

Manajemen PDAM Tirta Daroy hanya akan melakukan evaluasi dan monitoring apabila pelaku belum juga segera mengindahkan surat peringatan yang telah dikirimkan sebelumnya. Manajemen PDAM Tirta Daroy akan mengirimkan petugas kembali, guna memperoleh data mengenai rumah tangga yang memasang sambungan ilegal tersebut. Pada umumnya pelaku akan mengajukan pemasangan sambungan kembali sambungan tersebut, karena pihak yang bersangkutan tergantung pada air bersih yang di produksi PDAM. Oleh sebab itu, apabila pelaku tidak juga mengajukan pemasangan sambungan kembali, maka dapat dicurigai bahwa koneksi pipa yang telah

diputuskan tersebut akan disambung kembali oleh pelaku secara ilegal. Kecuali dalam kondisi seperti, pelaku pemasangan sambungan ilegal tersebut memiliki sumber air yang lain, seperti air sumur.

4. Pemasangan kembali

Menurut data yang disampaikan Kasi Administrasi Kantor Pelayanan PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh, kebanyakan pelaku sambungan ilegal akan mengajukan pemasangan pipa sambungan kembali secara resmi. Pemasangan kembali akan dilakukan oleh petugas PDAM ketika pelaku sudah melakukan pelunasan terhadap seluruh denda dan biaya administrasi yang telah ditetapkan. Akan tetapi, manajemen PDAM Tirta Daroy juga memperbolehkan calon pelanggan tersebut untuk mencicil pembayaran denda dan biaya administrasi untuk pemasangan sambungan kembali, apabila dalam kondisi tertentu calon pelanggan tersebut tidak bisa melunasi denda dan biaya administrasi. Hal tersebut merupakan wujud dari kepedulian manajemen PDAM Tirta Daroy terhadap masyarakat yang benar-benar membutuhkan air bersih.¹³⁸

Dari data di atas dapat dilihat bahwa, kebijakan yang diambil oleh Manajemen PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh terhadap temuan penggunaan jaringan pipa air secara ilegal oleh pihak ketiga diterapkan secara cepat dan tepat. Namun, hingga saat ini penggunaan jaringan pipa air secara ilegal oleh pihak ketiga masih menjadi penyakit yang dapat merusak kesehatan finansial PDAM. Penanganan yang cepat dan terarah masih dirasa kurang untuk mengurangi tindak penggunaan jaringan pipa air secara ilegal tersebut.

Para pelaku penggunaan jaringan pipa air secara ilegal seharusnya dikenakan sanksi berupa hukuman *ta'dzir* yang besaran hukumannya diserahkan

¹³⁸ Hasil wawancara dengan Yusmadi, Kepala Seksi Administrasi Kantor Pelayanan PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh Cabang Syiah Kuala pada tanggal 27 April 2021, di Banda Aceh.

kepada Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh selaku pemegang kepemilikan harta tersebut. Karena pada dasarnya, harta tersebut bukan merupakan milik pribadi melainkan milik negara dan dikelola oleh pemerintah daerah.

E. Perspektif *Milk Ad-Daulah* terhadap Sistem Proteksi PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh pada Penggunaan Jaringan Pipa Air Secara Ilegal oleh Pihak Ketiga

Dalam konsep Hukum Islam, segala harta benda yang ada di dunia ini merupakan milik Allah yang diamanahkan kepada manusia. Kepemilikan oleh manusia hanya bersifat relatif, sebatas untuk mengelola dan memanfaatkannya. Cara memperoleh harta juga diatur sedemikian rupa, sehingga ada beberapa etika dan hukum yang harus diperhatikan dalam memperoleh harta tersebut. Pemilikan harta dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui usaha (*amal*) atau mata pencaharian (*ma'isyah*) yang halal dan sesuai dengan ketentuan syara'.¹³⁹

Menurut status kepemilikannya, terdapat beberapa jenis harta yang status kepemilikannya tidak dapat diakui oleh seseorang, seperti air pada mata air, ikan di laut, hewan liar dan lain sebagainya. Harta semacam ini boleh dimanfaatkan oleh setiap orang dengan syarat tidak merusak kelestarian alam. Orang yang terlebih dahulu memperoleh harta tersebut boleh mengakuinya sebatas benda yang diperoleh tersebut. Harta jenis ini disebut juga sebagai benda bebas (*mâl mubah*).¹⁴⁰

Mâl mubah merupakan harta yang dibutuhkan oleh seluruh manusia untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari, seperti air. Demi tercapainya kemaslahatan bersama, perlindungan terhadap *mâl mubah* menjadi suatu keharusan dan merupakan tujuan daripada *maqashid syariah*. Adapun ketentuan dalam memelihara harta yang sesuai dengan *maqasid syariah* adalah memprioritaskan

¹³⁹ Naerul Edwin Kiky Aprianto, "Konsep Harta Dalam Tinjauan Maqashid Syariah", *Journal of Islamic Economics Lariba*, Vol. 3, 2017, hlm. 69.

¹⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 68.

perihal dan kebutuhan yang utama (*dharuri*).¹⁴¹ Dalam sebuah negara, *mâl mubah* disebut juga harta milik negara (*milk ad-daulah*).

Milk ad-daulah atau kepemilikan negara merupakan suatu konsep di dalam Hukum Islam yang menjelaskan tentang hak milik suatu benda (harta) oleh negara agar dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dalam wilayah negara tersebut. Harta milik negara meliputi seluruh sarana umum yang diperuntukkan bagi seluruh rakyat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti air. Dalam hal ini pemerintah atau khalifah dapat mengkhususkan harta tersebut kepada sebagian kaum Muslimin sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh negara.¹⁴²

Harta yang merupakan bagian dari kebutuhan *dharuriyyah* adalah suatu hal yang harus ada untuk tegaknya kemaslahatan manusia. Allah SWT memerintahkan untuk melakukan segala upaya bagi keberadaan dan kesempurnaan serta melarang perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi *al-dharuriyyah* tersebut. Berdasarkan hal tersebut, menurut Amir Syarifuddin terdapat dua aspek perlindungan terhadap harta yang harus terpenuhi, yakni: *Pertama*, menguatkan unsur-unsur serta mengukuhkan landasannya dengan mengerjakan semua perintah yang ada kaitannya dengan pemeliharaan harta. *Kedua*, mengantisipasi agar harta tersebut tidak terganggu dan terjaga dengan baik dengan menjauhi dan meninggalkan semua perbuatan yang dapat merusak harta.¹⁴³

Pemerintah sebagai pihak yang berwenang, bertanggung jawab mempertahankan eksistensi *milk ad-daulah* agar terhindar dari persoalan mendasar seperti penguasaan oleh seseorang secara berlebihan dan menjadikannya tidak terbatas. Perlindungan terhadap harta milik negara harus

¹⁴¹ *Ibid.*, hlm. 70.

¹⁴² Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), hlm. 243-244.

¹⁴³ Busyro, *Maqâshid Al-Syarâh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019) hlm. 113-114.

dilakukan pemerintah agar terpenuhinya kepentingan masyarakat tanpa sikap diskriminatif dan pandang bulu.

Usaha untuk mempertahankan eksistensi *milk ad-daulah* dapat dilakukan oleh negara dengan membuat aturan-aturan agar harta tersebut memiliki kepastian hukum, seperti penulisan transaksi yang ditujukan untuk memberikan legalitas terhadap harta agar mampu menghadirkan penegakan keadilan ketika terjadi perselisihan dan permusuhan, menerapkan sistem pengawasan untuk menjaga eksistensi harta dari niat yang buruk, serta menetapkan sanksi yang sudah ditetapkan maupun tidak ditetapkan langsung oleh syara'.¹⁴⁴

PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh merupakan salah satu unit usaha milik daerah yang bergerak dalam bidang distribusi air bersih bagi masyarakat Kota Banda Aceh. Dalam melindungi aset perusahaan, manajemen PDAM Tirta Daroy menerapkan sebuah sistem proteksi guna menekan angka *non revenue water* yang disebabkan oleh penggunaan jaringan pipa air secara ilegal oleh pihak ketiga. Sistem Proteksi tersebut ditetapkan PDAM Tirta Daroy berdasarkan Peraturan Direksi PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh Nomor 308 Tahun 2010 Tentang Pemasangan Sambungan Ilegal dan Denda Terhadap Pencurian Air Minum PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh.

Upaya yang dilakukan manajemen PDAM Tirta Daroy untuk melindungi jaringan pipa air dari penggunaan secara ilegal oleh pihak ketiga yaitu: *Pertama*, melakukan penulisan transaksi. Sebuah perusahaan harus melindungi kas dan aset fisik beserta informasinya. Pegawai merupakan resiko keamanan yang lebih besar dibandingkan entitas di luar perusahaan. Pegawai mampu menyembunyikan tindakan ilegal yang dilakukannya dengan lebih baik karena telah mengetahui sistem dan bagaimana kelemahan sistem tersebut. Oleh karenanya, manajemen PDAM Tirta Daroy melakukan pencatatan terhadap setiap transaksi perusahaan

¹⁴⁴ Asmuni, "Perlindungan Terhadap Harta (Perspektif al-Maqasid al-Syari'ah)", *Jurnal Millah*, Vol. V No. 2, hlm 300-301. Lihat Juga Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 69-70.

agar tindakan ilegal baik yang dilakukan oleh pegawai maupun pelanggan dapat dengan cepat diatasi dengan baik. Penulisan transaksi ini juga berfungsi untuk mendeteksi aktivitas penggunaan jaringan pipa air secara ilegal oleh pihak ketiga melalui metode analisis data. Metode tersebut digunakan manajemen PDAM Tirta Daroy untuk menemukan penyebab perusahaan mengalami kondisi *non revenue water* yang salah satunya dapat disebabkan oleh aktivitas penggunaan jaringan pipa air secara ilegal oleh pihak ketiga.

Kedua, melakukan pengawasan. Sistem pengawasan merupakan unsur penting dalam pengelolaan perusahaan yang harus dilakukan secara berkelanjutan, dievaluasi dan dimodifikasi sesuai kebutuhan. Implementasi pengawasan yang efektif dan efisien harus melibatkan seluruh tenaga kerja perusahaan guna mendapatkan hasil yang maksimal. Dengan mengoptimalkan fungsi pengawasan, setiap kesenjangan antara rencana dan pelaksanaan maupun penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dapat diketahui dan ditindaklanjuti sehingga pelaksanaan kembali terarah sesuai dengan yang direncanakan.

Kegiatan pengawasan dilakukan oleh manajemen PDAM tirta Daroy dengan memfungsikan hasil laporan audit dari BPKP Kota Banda Aceh dan juga komplain dari pelanggan PDAM untuk mengetahui apakah dalam kegiatan perusahaan terdapat penyimpangan-penyimpangan yang dapat merugikan perusahaan. Pengawasan tersebut dilakukan dengan melibatkan seluruh tenaga kerja perusahaan di seluruh zona pelayanan PDAM Tirta Daroy. Tidak hanya itu, dalam melakukan kegiatan pengawasan, manajemen PDAM Tirta Daroy juga bekerja sama dengan pihak lain seperti perangkat desa, serta masyarakat sekitar. Hal tersebut dilakukan manajemen PDAM Tirta Daroy agar tindakan ilegal seperti penggunaan jaringan pipa air oleh pihak ketiga dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti sehingga pelaksanaan kegiatan perusahaan kembali terarah sesuai dengan yang direncanakan.

Ketiga, menetapkan sanksi. Sanksi merupakan tindakan hukum untuk memaksa seseorang menaati peraturan yang berlaku. Penetapan sanksi juga

merupakan upaya untuk melindungi aset perusahaan dari tindakan yang dapat merugikan perusahaan. Demi tercapainya kemaslahatan perusahaan maupun pelanggan, manajemen PDAM Tirta Daroy menetapkan aturan dan sanksi agar aset perusahaan memiliki kepastian hukum yang kuat. PDAM Tirta Daroy menetapkan sanksi berupa denda administrasi terhadap penggunaan jaringan pipa air yang dilakukan secara ilegal oleh pihak ketiga. Penetapan sanksi oleh manajemen PDAM Tirta Daroy bertujuan untuk menutupi kerugian yang diterima perusahaan dan menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Sanksi tersebut ditetapkan perusahaan berdasarkan Peraturan Direksi PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh Nomor 308 Tentang Penggunaan Sambungan Ilegal Dan Denda Terhadap Pencurian Air Minum PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem proteksi yang diterapkan oleh PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh terhadap penggunaan jaringan pipa air secara ilegal oleh pihak ketiga telah sesuai dengan perspektif konsep *milik ad-daulah*. Sistem proteksi tersebut telah memenuhi beberapa unsur perlindungan terhadap harta milik negara melalui penerapan kegiatan pengawasan yang dilakukan secara reguler dan penetapan sanksi berupa denda administrasi yang diharapkan dapat menutupi kerugian yang ditimbulkan serta memberikan efek jera kepada pelaku tersebut.

BAB EMPAT PENUTUP

Dalam bab ini penulis menarik beberapa kesimpulan dari seluruh pembahasan di atas dan mengajukan beberapa rekomendasi saran sebagai perbaikan untuk kedepannya.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis jelaskan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh terhadap penggunaan jaringan pipa air secara ilegal oleh pihak ketiga dilakukan secara langsung dengan mengirimkan petugas lapangan untuk melakukan penyisiran di seluruh zona pelayanan dan secara tidak langsung dengan menganalisis laporan terkait jaringan pipa distribusi. Kegiatan pengawasannya dilakukan melalui beberapa agenda kerja antara lain agenda kerja harian, bulanan dan tahunan dengan target dan tujuan masing-masing. Manajemen PDAM Tirta Daroy juga melakukan kerjasama dengan seluruh lapisan masyarakat yang berada di wilayah zona pelayanannya sebagai pengawas atau mata-mata, serta melakukan pengawasan secara internal perusahaan.
2. Kebijakan yang diambil oleh manajemen PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh terhadap temuan penggunaan jaringan pipa air secara ilegal oleh pihak ketiga dilakukan secara sistematis sesuai dengan ketentuan yuridis formal yang ditetapkan perusahaan tentang Penggunaan Sambungan Ilegal dan Denda terhadap Pencurian Air Minum PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh. Tindakan yang dilakukan perusahaan antara lain; menutup atau memutuskan sambungan ilegal, pemberian surat peringatan, pemberian sanksi, melakukan evaluasi dan monitoring hingga melakukan pemasangan kembali sambungan pipa yang telah diputuskan sebelumnya.

3. Pelaksanaan sistem proteksi yang dijalankan pihak Manajemen PDAM Tirta Daroy terhadap penggunaan jaringan pipa air secara ilegal oleh pihak ketiga telah sesuai dengan konsep *milk ad-daulah* dalam hukum Islam. Pihak PDAM Tirta Daroy telah melakukan penerapan terhadap fungsi, tugas dan wewenangnya sebagai protektor dengan memberikan perlindungan terhadap harta milik negara yaitu jaringan pipa air milik PDAM Tirta Daroy dengan mengadakan kegiatan pengawasan dan penetapan kebijakan mengenai tindakan lebih lanjut terhadap penggunaan jaringan pipa air secara ilegal oleh pihak ketiga.

B. Saran

1. Bagi pihak Manajemen PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh, mengenai mekanisme pengawasan. Manajemen PDAM Tirta Daroy sebaiknya menerapkan sistem 'jemput bola' dengan mendatangi pelanggan maupun rumah warga di setiap zona pelayanannya guna memberikan pelayanan prima. Dengan diterapkan sistem 'jemput bola', pihak Manajemen PDAM Tirta Daroy akan mudah mendapatkan laporan dari pelanggan terkait distribusi air bersih. Secara bersamaan, hal tersebut juga membantu Manajemen PDAM Tirta Daroy dalam menemukan masalah distribusi air bersih seperti kehilangan air yang disebabkan oleh penggunaan jaringan pipa air secara ilegal oleh pihak ketiga.
2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian, serta sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian selanjutnya dengan menggunakan variabel yang berbeda seperti; analisis sistem proteksi yang diterapkan perusahaan dalam mengurangi tingkat penggunaan *milk ad-daulah* secara ilegal, dengan objek yang berbeda pula seperti; arus listrik, gas bumi, minyak bumi, sarana dan prasarana publik, dan harta-harta milik negara lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Islahi. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*. Surabaya: PT. Bina Ilmu Offet, 1997.
- Abdul Azis Dahlan, dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cet.IV. Jakarta: PT Inchtiar Baru van Hoeven, 2000.
- Abdul Mannan. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1993.
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencan, 2010.
- Abdullah Abdul Husein at-Tariqi. *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan Tujuan*. Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Ahmad Warson. *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.
- Ali Akbar. "Konsep Kepemilikan dalam Islam". *Jurnal Ushuluddin UIN Suska*. Vol. XVIII No. 2, Juli 2012.
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh*. Jilid 2. Jakarta: Kencana, 2009.
- Asmuni. "Perlindungan Terhadap Harta (Perspektif al-Maqasid al-Syari'ah)". *Jurnal Millah*. Vol. V No. 2, Februari 2006.
- Busyro. *Maqâshid Al-Syarîah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Dwi Haryanta, Moch. Thohiron, Bambang Gunawan. "Kajian Tanah Endapan Perairan Sebagai Media Tanam Pertanian Kota". *Journal of Research and Technology*. Vol. 3 No. 2, Desember 2017.
- Eka Muliana. "*Hak Pakai Rumah Dinas dan Sistem Peruntukan pada Komplek Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh dalam Perspektif Milk Al-Daulah*". Skripsi. Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019.
- Hasil wawancara dengan Chartika. Staff Administrasi Kantor Pelayanan PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh Cabang Syiah Kuala pada tanggal 28 April 2021, di Banda Aceh.
- Hasil wawancara dengan Hendra Alhas. Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan Teknik PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh pada tanggal 06 April 2021, di Banda Aceh.
- Hasil wawancara dengan Yusmadi. Kepala Seksi Administrasi Kantor Cabang Zona Pelayanan Syiah Kuala PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh pada tanggal 27 April 2021, di Banda Aceh.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

<https://www.acehportal.com/news/wali-kota-sentil-pejabat-pdam-tirta-daroy/index.html>.

Ibn Manzhur dan 'Allamah Abi al-Fadhl Jamal al-Din Muhammad ibn Mukram. *Lisan al-Arab*. Beirut: Daar al-Fikr, 1990.

Imam Syatibi. *Al-I'tisham*. Juz II. Terj: Shalahuddin Sabki, dkk. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Irfan Irada. "*Faktor-Faktor Penyebab Kehilangan Air pada Jaringan Air Minum (studi kasus: Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mountala di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)*". Skripsi. Banda Aceh: Prodi Teknik Sipil UNMUHA, 2019.

John M. Echols dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. *Buku 4: Panduan Pendampingan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perpipaan Berbasis Masyarakat*.

Komaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Komaruddin. *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.

Lalu Ahmad Ramadhani, "Implementasi Harta Dalam Akad (Harta Sebagai Hak Milik Juga Sebagai Objek Bisnis)", *Iqtishaduna*, Vol. 9 No. 2, Desember 2018, hlm. 106.

Louis Ma'luf al-Yassu'i. *Kamus al-Munjid fi Lughati wa al-I'lam*. Beirut: Dar el-Mashreq, 1986.

Mahmud Yunus. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990.

Marzuki Abubakar. *Metodologi Penelitian*. Banda Aceh: 2013.

Muhammad Abu Zahrah. *al-Milkiyyah wa Nazhariyah al-'Aql fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah*. Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1962.

Muhammad Mushthafa al-Syalabi. *al-Madkhal fi Ta'rif bi al-Fiqh al-Islami wa Qawa'id al-Milkiyyah wa al-'Uqud Fihi*. Jilid III. Mesir: Dar al-Ta'rif, 1960.

Muhammad Nashiruddin al-Bani. *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Jilid 2. Terj: Ahmad Taufiq Abdurrahman. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Muhammad Nizar. "Sumber Dana Dalam Pendidikan Islam (Kepemilikan Harta Dalam Perspektif Islam)". *Jurnal al-Murabbi*. Vol. 1 No. 2, 2016.

- Muhammad Tahir Azhari. *Negara Hukum (Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dari Masa Kini)*. Jakarta: Pranada Media, 2003.
- Mujiana. "Pengaruh Penetapan Biaya Abonemen terhadap Tingkat Ketersediaan Air untuk Konsumennya pada PDAM Tirta Moutala dan Perspektif Hukum Islam". Skripsi. Banda Aceh: Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry, 2019.
- Musthafa Ahmad al-Zarqa'. *al-Madkhal al-Fiqh al- 'Amm*. Jilid I. Beirut: Dar al-Fikr, 1968.
- Muzi Maulidin. "Akuntansi Pendapatan Untuk Sambungan Baru Pada PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh". *Laporan Kerja Praktek*. Banda Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2016.
- Naerul Edwin Kiky Aprianto. "Konsep Harta Dalam Tinjauan Maqashid Syariah". *Journal of Islamic Economics Lariba*. Vol. 3, 2017.
- Nasroen Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nur Chamid. *Jejak Langkah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Nurul Ziana. "Metode Komunikasi PDAM Tirta Daroy Dalam Penyelesaian Komplain Warga Kota Banda Aceh". *Skripsi*. Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2018.
- Peraturan Direksi PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh Nomor 308 Tahun 2010 Tentang Pemasangan Sambungan Ilegal Dan Denda Terhadap Pencurian Air Minum PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum
- Presiden Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum*.
- Redy Puja Kesuma, Imam Hanafi, Trisnawati. "Kemitraan Pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani". *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vol. 2 No. 5.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Bab XIV. Pasal 33 Ayat (3).
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Bab X. Pasal 27 Ayat (2).
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Bab XA. Pasal 28 G Ayat (1).

- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. Bab IV. Pasal 40.
- Roni Syaifutra, Zainal Abidin, Nurasiah. “Perkembangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh Tahun 1975-2016”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Pendidikan Sejarah FKIP Unsyiah*. Vol. 2 No. 3, Juli 2017.
- Said Hawwa. *Al-Islam*. Terjemahan: Abdul Hayyie al-Kattani Dkk. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Siti Mariah Ulfah. “*Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan (pada: PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas)*”. Skripsi. Purwokerto: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2018.
- Siti Musafira Nisa. “*Sistem Pengendalian Penggunaan Air PDAM Berbasis Arduino (Studi Kasus: Rumah Kos di Makassar)*”. Skripsi. Makassar: Fakultas Sains dan Teknologi, 2017.
- Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001
- Solahuddin. *Asas-Asas Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sri Ayu Pratiwi. “*Manajemen Komplain dalam Pelayanan Publik Studi Kasus Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Peusada, Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur*”. Skripsi. Banda Aceh: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, 2019.
- Supardi. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Taqiyuddin an-Nabhani *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 2009.
- Wahbah al-Zuhaili. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. jilid 6. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Lampiran 1: SK Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 2274/Un 08/FSH/PP 00 9/7/2020

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKKU Skripsi tersebut,
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Skripsi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri,
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI,
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- M E M U T U S K A N**
- Menetapkan** :
- Pertama** :
- a. Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
 - b. Yenny Sri Wahyuni, MH. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Bayu Adi Putra
- N I M** : 170102170
- Prodi** : HES
- J u d u l** : Sistem Proteksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Moutala Terhadap Penggunaan Jaringan Pipa Air Ilegal Oleh Pihak Ketiga Dalam Perspektif Milk Ad-Daulah
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020.
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 21 Juli 2020
 Dekan


 Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Ketua Prodi HES.
3. Mahasiswa yang bersangkutan.
4. Arsip.

Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1706/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2021
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Kepala PDAM Tirta Daroy Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **BAYU ADI PUTRA / 170102170**
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat sekarang : Jln. Pusara No. 11, Jeulingke, Syiah Kuala, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Sistem Proteksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Terhadap Penggunaan Jaringan Pipa Air Ilegal Oleh Pihak Ke Tiga Dalam Perspektif Milk Ad-Daulah**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 25 Maret 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

A R - R A




Berlaku sampai : 25 Juni 2021

Dr. Jabbar, M.A.

Profil: Struktur Organisasi & Peta Zonasi Pelayanan PDAM Tirta Daroy



Profil: Website Resmi PDAM Tirta Daroy



جامعة البراري

Prototipe Sambungan Pipa Distribusi



Foto Dokumentasi: Wawancara dengan Narasumber



Foto Dokumentasi: Pemutusan Sambungan Ilegal

